



PUTUSAN
No. 1242 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RISNASARI binti H. ROSIDI ;**
Tempat lahir : Menggala ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 9 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa I No. 9 Kelurahan Sampang
Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Teluk Betung ;

Terdakwa berada di luar tahanan

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RISNASARI BINTI HI. ROSIDI selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung bersama-sama dengan MARLIA IMELDA Binti BASRI SALEH selaku teller di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung (perkara terpisah) dan saksi HENDRA Bin AAN SUMBARAN selaku mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kurun waktu tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar Induk Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung di Jalan Tamin Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung terhitung mulai tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan surat keterangan Nomor : B-3609/KC-IV/YLYI/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kapasitasnya sebagai selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang adalah :

- Membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) BRI Unit untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan atas nama ;
- Melaksanakan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar mikro ;
- Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba maksimal ;
- Mengevaluasi/memonitor bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning BRI Unit dibandingkan Bank pesaing ;
- Melakukan kunjungan menjual / cross selling untuk mendukung sinergi bisnis BRI ;
- Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpan atas nama ;
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan secara optimal ;
- Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit ;
- Mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas ;
- Melakukan pelayanan prima (baik secara eksterne maupun intern) untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan Bank ;
- Mengendalikan dan memecahkan sistem operasional BRI Unit agar tidak menghambat pelaksanaan operasional ;
- Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BRI Unit untuk keamanan dan pelayanan operasional :
 - a. Memeriksa dan menyetujui transaksi pembukuan atas nama ;
 - b. Memeriksa semua kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya setiap akhir hari ;

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah :
 - a. Mengawasi kelancaran pelayanan Nasabah ;
 - b. Turut membantu menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah ;
 - c. Secara aktif membantu kegiatan nasabah dan memastikan bahwa nasabah telah dilayani dengan baik ;
- Melakukan waskat oprasional BRI Unit, Pemeliharaan, Perawatan, Penyediaan Material termasuk gedung atau ruangan kerja dan kelengkapan kantor lainnya unit untuk memastikan sistem waskat telah berjalan sesuai ketentuan serta meneliminasi terjadinya penyimpangan ;
- Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri, Desman/Pemuku dan teler, serta menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan untuk kelancaran oprasional dan keamanan bank ;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) / MBM (Manager Bisnis Mikro) / Pimpinan Cabang (Pinca) ;
- Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM BRI uninta untuk keperluan alokasi beban kerja secara seimbang ;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan membina dan membimbing Sumber Daya Manusia (SDM) BRI Unit yang menjadi bawahannya agar kemampuan SDM dalam mendukung tercapainya kinerja dapat terwujud ;
- Melakukan evaluasi kinerja SDM di BRI Unit yang menjadi bawahannya (Mantri, Teller, Deskman, Penjaga Malam, Pramubhakti, Satpam) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan SDM dan Penempatannya ;
- Merencanakan Logistik BRI Unit diwilayah kerjanya untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal ;
- Mengelola Logistik secara tepat (Baik sisi quality control maupun distribusinya untuk mendukung kelancaran oprasional unit kerjanya) ;
- Melaksanakan waskat logistik diwilayah kerjanya untuk memastikan waskat telah berjalan sesuai ketentuan serta mengeliminasi terjadinya penyimpangan ;
- Menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor DRI Unit-nya untuk kenyamanan Nasabah ;
- Memonitor dan menganalisis laporan-laporan BRI unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) yang meliputi Laporan MIR 01 s/d 06, Laporan

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keragaan, Laporan Kekuatan Pegawai, Laporan temuan Kasus serta Laporan lainnya yang dianggap penting ;

- Analisis Waskat dan Wasnal (menganalisis laporan temuan Kanins, Laporan kasus dan laporan temuan penting triwulan, serta laporan / pengaduan dan masyarakat umum kemudian menetapkan apakah perlu tindak lanjut) ;
- Melaksanakan rencana tindak lanjut ;

Bahwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung dalam mengelola dana nasabah dan pemberian kredit harus mengacu kepada ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” Ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya. Proses kredit yang berlaku dan sesuai prosedur yang ada di BRI atau sesuai PPK-BM (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro) antara lain :

1. Nasabah datang langsung ke kantor BRI Unit kemudian mengisi blangko permohonan kredit dan melampirkan foto copy identitas diri / KTP / KK / Rekening PBB / Rekening Telpn / Listrik, surat keterangan usaha dari instansi pemerintah / instansi berwenang, Asli Dokumen Jaminan, Pas Photo yang bersangkutan, blangko berikut lampiran persyaratan diterima oleh Staf Bagian DESKMAN untuk didaftarkan di SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) ;
2. Setelah didaftar DESKMAN kemudian menyerahkan berkas kredit kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapan administrasinya, bila mana berkas dinyatakan lengkap oleh KA Unit, ia memberi disposisi dan menyerahkan berkas kepada staf bagian Mantri ;

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah itu Mantri melakukan Survey di lapangan dan menganalisa kelayakan permohonan pinjaman tersebut dan menuangkan hasil survey dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan ;
 - Bilamana kewenangan kredit masih batas putusan kepala unit (Maksimal Rp10 Juta) maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk memutus layak tidaknya fasilitas kredit diberikan ;
 - Jika ternyata kewenangan pinjaman tersebut diatas kewenangan Ka Unit Maka berkas kredit tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Jika berkas tersebut masih dalam batas kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) (Maksimal Rp25 Juta) maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) dapat memutus ;
 - Jika melebihi kewenangan kepala unit dan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) mengirimkan berkas kepada Pemimpin Cabang (Maksimal Rp100 Juta) untuk disetujui oleh Pemimpin Cabang ;
4. Jika berkas pinjaman tersebut telah diputus oleh pemutus, sesuai kewenangannya masing-masing (Kepala unit), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Pimpinan Cabang (Pinca) maka berkas tersebut diserahkan kepada Deskman untuk menyiapkan administrasi sehubungan dengan pinjaman tersebut, antara lain Kwitansi Pinjaman. Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan, kemudian Deskman memanggil Calon Debitur untuk menandatangani kwitansi, Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan dihadapan langsung Deskman ;
5. Setelah Administrasi persiapan untuk realisasi pinjaman telah lengkap maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada kepala unit untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan cara melakukan Fiat / Pengesahan di Kwitansi, namun terlebih dahulu unit harus memastikan bahwa kelengkapan administrasi dan persyaratan kredit dilakukan dengan benar sesuai dengan putusan kredit yang diputus oleh pihak yang berwenang ;
6. Bila kepala unit telah mensetujui Fiat untuk dibayar maka berkas tersebut diserahkan kepada Deskman dan kwitansi pinjaman diserahkan kepada Teller untuk melakukan pembayaran realisasi pinjaman kepada debitur kemudian Teller memanggil secara resmi Debitur untuk menandatangani kwitansi bagian belakang sebagai croscek kebenaran orangnya, jika Teller telah yakin bahwa yang bersangkutan adalah yang berhak maka uang diserahkan kepada yang bersangkutan secara tunai ;

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung diberikan kewenangan dalam memberikan plafon kredit kepada para Debitur maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk kredit diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), untuk pemberian kredit diatas Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kewenangan Pimpinan Cabang.

Bahwa sekitar tahun 2007 saksi Hendra yang bertugas sebagai mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Telukbetung setiap akan melakukan survey ke tempat para debitur mendapat arahan / perintah dan Terdakwa agar saksi Hendra menemui Pendi Hasanudin dalam rangka untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan survey dan memberi kelayakan atas pinjaman para Debitur sedangkan para debitur tidak pernah hadir dan datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk Bandar Lampung untuk menyerahkan berkas permohonan kredit melainkan berkas kredit di dapat dari saksi MARLIA IMELDA (Teller). Setelah melakukan survey sesuai arahan Terdakwa kemudian saksi Hendra menuangkan dalam dokumen yang berisi hasil survey dengan hasil kesimpulan bahwa para debitur memenuhi kelayakan untuk menerima fasilitas kredit kemudian saksi Hendra melapor kepada Terdakwa baik secara lisan ataupun dalam bentuk dokumen hasil survey dan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hendra untuk memproses pemberian kredit tersebut dan Terdakwa selaku Kepala Unit tidak melakukan survey ulang terhadap laporan hasil survey yang dibuat oleh saksi Hendra ;

Dengan pemberian kredit kepada debitur yang menyalahi prosedur standar operasional prosedur PT. BRI adalah :

a. Debitur atas nama Badar Ali :

Debitur atas nama Badar Ali pemilik SHM no. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.1003XII.2007 adalah palsu dan berdasarkan keterangan Badar Ali hanya menanda tangani formulir / blangko dan tidak menerima uang pinjaman tersebut ;

Pinjaman yang dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007 dengan jaminan berupa SHM 9206 atas nama S. Prayitno diserahkan kepada notaris Herlina SH. Hum pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilakukan pengikatan jaminan yang seharusnya Terdakwa menyerahkan jaminan untuk pengikatan kredit

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke notaris pada tanggal 06 Desember 2007 kemudian baru membayarkan pencairan kredit tersebut. proses pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan dengan prosedur dengan nasabah Atas nama BADAR ALI yang menjelaskan bahwa SHM tidak dapat diikat, SPH tidak ada dalam berkas pinjaman, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa keabsahan SHM maupun untuk mengetahui apakah debitur/nasabah yang meminjam uang tersebut menerima atau tidak uang pinjaman dan juga dalam tiap-tiap berkas kredit yang di periksa telah ada bukti kwitansi tanda terima uang ;

b. Debitur atas nama Linasari Merawi.

Didalam putusan kredit tanggal 06 November 2007 pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan bahwa kendaraan roda empat yang akan dibeli dengan kredit tersebut diikat dengan fidusia dan dibuatkan kuasa jual untuk kendaraan truk tahun 1997 BE 4208 JK namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala unit ;

c. Debitur atas nama Fendi Hasanuddin dan Harsani Merawi.

Didalam putusan kredit pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan agar dibuatkan cessie (hak tagih) kepada PT. Perkebunan Nusantara 7 unit usaha Way Lima namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala unit.

Kredit atas nama PENDI HASANUDIN dan HARSANI MERAWI yang lokasi usaha berada diluar wilayah kerja PT BRI Unit Pasar Induk (Wilayah Way Kanan) seharusnya Terdakwa selaku Kepala Unit menolak permohonan kredit tersebut, melainkan Terdakwa menyetujui dan menanda tangani permohonan kredit tersebut ;

d. Debitur atas nama Hi. Achmad Zainal :

Hi. Achmad Zainal pada tahun 2007 tidak pernah mengajukan kredit di PT. BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung dikarenakan Hi. Achmad Zainal sudah meninggal dunia pada tahun 1994 ;

e. Debitur atas nama Johani pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Johani satu alamat dengan Mamat peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464 ;

f. Debitur atas nama Rudi Kuswanto, saksi Hendra tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar dan agunannya dipinjam dan dipakai oleh

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi Hasanudin sedangkan Rudi Kuswanto datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menanda tangani blangko pinjaman/kredit ;

Para Nasabah yang datang ke BRI Unit Pasar Induk menyetorkan uangnya untuk ditabung diterima oleh MARLIA IMELDA yang tugasnya sebagai Teller selanjutnya saksi Marlia Imelda membukukan uang setoran tersebut ke rekening nasabah dan dicatat ke dalam buku rekening dan diserahkan kembali kepada nasabah, kemudian pada sore harinya saksi Marlia Imelda melakukan koreksi terhadap setoran-setoran para nasabah yang seolah olah terjadi pencatatan nilai setoran nominal para nasabah dengan menggunakan password / sandi 07 yang mana password 07 diberikan Terdakwa kepada saksi Marlia Imelda yang seharusnya sandi / password 07 hanya boleh diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Unit dan setelan saksi Marlia Imelda melakukan koreksi dengan menggunakan sandi 07 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali kepada nasabah yang memiliki buku tabungan, hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliti. Bahwa verifikasi bukti pembukuan atau print out adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa dimana tugas dan tanggung jawab dalam proses setoran uang tabungan nasabah dan Terdakwa selaku kepala unit tidak wajib memverifikasi terhadap kegiatan transaksi setoran sedangkan untuk penarikan uang nasabah Terdakwa wajib menyetujui dan mengetahui apabila penarikan diatas kewenangan Teller dengan cara memberikan tanda tangan pada slip pengambilan / penarikan dan sekira tahun 2008 ketika saksi Rakinem sebagai nasabah di BRI Unit Pasar Induk akan mengambil uang tabungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah mendapat penjelasan dan karyawan bank BRI Unit Pasar Induk bahwa saldo tabungan saksi Rakinem sudah kosong dan karyawan bank tersebut menjelaskan kepada bahwa saksi Rakinem telah mengambil uang tabungannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah). Sedangkan saksi Rakinem tidak pernah mengambil uang tabungan di PT. BRI Pasar Induk ;

Bahwa sekitar bulan Januari 2008 saksi Pargaulan Pardosi selaku Ketua Tim Audit dari Kantor Wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang berdasarkan surat keputusan R./KI-111/01/2008 tanggal 16 Januari 2008 melaksanakan audit regular yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran pemeriksaan transaksi simpanan nasabah (simpanan

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpedes) yang meliputi pencatatan simpanan dan bukti kas dan kas fisik (uang yang ada dalam kekuasaan teller) meliputi pemeriksaan pinjaman dengan pokok pemeriksaan Aplikasi kredit, on the spot (OTS) terhadap debitur dan logistic (ATK) Kantor BRI Unit yang diperiksa dan salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Pasar Induk Kantor Cabang BRI Teluk Betung yang mana hasil pemeriksaan Tim audit dari kantor wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang ditindaklanjuti oleh saksi SANTO PARYANTMO selaku Pimpinan Cabang PT BRI Kantor Cabang Telukbetung yang selanjutnya melakukan pemeriksaan sehubungan adanya indikasi berupa pemakaian setoran dana simpedes dan uang kas dan juga melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan di BRI Unit Pasar Induk dengan hasil sebagai berikut :

- Menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran/penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial khususnya penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 nasabah dan menyalahgunakan uang kas BRI di BRI Unit Pasar Induk Cabang Telukbetung dan penyaluran / pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang tidak sesuai prosedur yaitu :

1. PENYALURAN / PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

a. Pinjaman atas nama Debitur BADAR ALI dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Pancasila Sakti Lk I RT.016 Kel Sumberrejo Kec Kemiling Bandar Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2538 ;
- Tanggal Realisasi : 06 Desember 2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp80.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 bulan ;
- Angsuran Bulanan
 - Pokok : Rp33.333.400,00 ;
 - Bunga : Rp800.000,00 ;
- Jaminan : SHM No. 9206/Labuhan Ratu Atas nama S. PRIYITNO ;
- PTK jaminan SHM No. 9206 : Diikat dengan SHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp600.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp540.000.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp76.666.600,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp8.266.800,00 ;

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolektibilitas : DPK

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman

- Pinjaman dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007, SHM No. 9206 Atas nama S. PRAYITNO diserahkan kepada Notaris HERLINA, SH., MH pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilaksanakan pengikatan jaminan ;
- Asli SHM No. 9206 dan SHT tidak ada dalam berkas pinjaman ;
- SPH (Surat Pengakuan Hutang) tidak ada dalam pinjaman ;

Temuan Lapang :

- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris Herlina, SH., M.Hum ternyata SHM No. 9206 ditahan oleh BPN, BPN meminta agar pemilik S. Prayitno menghadap langsung ;
- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris tersebut diatas, maka tim mencari alamat pemilik SHM No. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.08.1003.XII.2007 adalah palsu ;
- Berdasarkan keterangan dan Staf Kelurahan Sdri. Arwanah, bahwa: Pas photo yang ditempelkan pada surat keterangan bukan S. Prayitno, tapi Sdr. HERIANTO, No. Surat keterangan 445 yang tercatat dalam buku agenda di Kantor Kelurahan adalah surat keterangan atas nama Herman Agusli ;
- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lokasi Jaminan, ternyata tersebut sudah dimiliki oleh beberapa orang dan bahkan sudah berdiri dua bangunan rumah, dan salah satu diantaranya dimiliki oleh Sdr. Mustaqim Majid yang telah disertifikatkan, sedangkan tanah yang masih kosong menurut informasi masih dalam sengketa ;
- Berdasarkan keterangan Sdr. Badar Ali, yang bersangkutan hanya menanda tangani formulir/blangko tetapi sampai saat ini tidak menerima uang pinjaman tersebut ;
- Pengajuan Kredit atas nama Sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- Uang Realisasi Kredit tidak diberikan Teller (MARIA IMELDA) kepada Debitur Atas nama BADAR ALI melainkan digunakan untuk menutupi ketekoran Kas ;

b. Pinjaman atas nama Johani dengan data-data sebagai berikut :

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Way Mesuji No. 42 Pahoman ;
- Nomor Rekening : 13-38-0131 ;
- Tanggal Realisasi : 28-01-2008 ;
- Besar Pinaman/Jlh. Realisasi : Rp50.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 1618/Kti atas nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman :

Alamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Sdr. Johani satu alamat dengan Mamat Peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464. ;

c. Pinjaman atas nama Rudi Kuswanto dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Perum Antasani Permai BB 2 B. Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2430 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinaman/Jlh. Realisasi : Rp40.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp40.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp7.204.400,00 ;
- Jaminan : Sertifikat HGB No. 852/Sukabumi atas nama Rudi Kuswanto ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp69.200.000,00 ;

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.H.L.S : Rp56.800.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp40.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp47.204.400,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :

- Mantri (Sdr. Hendra) tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;
- Agunannya dipinjam sdr. PENDI HASANUDDIN untuk mengajukan pinjaman / kredit namun atas nama RUDI KUSWANTO ;
- Uang realisasi pinjaman/kredit dipakai oleh sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- RUDI KUSWANTO datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menandatangani blangko pinjaman / Kredit ;

d. Pinjaman atas nama Yulius Irsa, SH dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Rajawali 11/14 Tanjung Agung Balam ;
- Nomor Rekening : 13-36-2431 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp25.000.000 ;
- Jangka waktu kredit : 6 bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Flak Milik No. 1618/Kti atas nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri yaitu saksi HENDRA tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;

e. Pinjaman atas nama **Pendi Hasanuddin** dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 31 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0106 ;
- Tanggal realisasi : 09-08-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp100.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No. 1767/BR atas nama Pendi Hasanuddin dan SHM No.2800/Skb atas nama Pendi Hasanuddin ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp209.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp183.700.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan atas nama

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro / Bendahara Proyek) ;

f. Pinjaman atas nama Harsani Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0105 ;
- Tanggal realisasi : 26-07-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp100.000.000,00 ;
- Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No. 3204/Skb atas nama Yongki Candra Permana ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp214.100.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp180.290.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapang atas nama

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro/Bendahara Proyek) ;
- Yang bersangkutan mengakui bertanggung jawab atas pinjaman Atas nama SUNARYASIH MERAWI ;

g. Pinjaman atas nama Linasari Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-87-0076 ;
- Tanggal realisasi : 07-11-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp75.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp3.125.000,00 ;
 - Bunga : Rp750.000,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No. 3204/Skb atas nama Yongki Candra Permana ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat HT No. 04405/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp195.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp175.000.000,00 ;

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp68.750.000,00 ;
- Tunggakan (bunga+pokok) : Rp85.250.000,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

2. TABUNGAN

No.	No. Rekening	Transaksi		Sandi	Disalahgunakan	Keterangan
		Tanggal	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7
1.	33-21-3505 Rohani	31-01-08	20.000.000	2	20.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
2.	33-21-2489 Alma	08-10-07	30.000.000	2	30.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
3.	33-28-1913 Rakinem	09-01-08	31.000.000	2	21.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Dari pengambilan Rp31.000.000,00 yang diberikan kepada nasabah hanya Rp10.000.000,00- Sesuai pengakuan pelaku Cap Jempol pada slip pengambilan bukan cap jempol nasabah- Voor fiat bukti kas oleh Kaunit (Risna Sari).- Nafiat AMBM (Syamsuddin) dan Pinca (Santo Puryanto).
4.	33-21-6859 Hj. Yulimar	18-07-07	15.000.000	2	15.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
5.	33-21-4385 Feni Buamah	03-09-07	15.000.000	2	15.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah.- Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari).- Slip pengambilan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
6.	33-21-5130 Kartini	16-01-08	20.000.000	2	20.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah.- Fiat Bukti Kas oleh Pjs. Kaunit (Hendra).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	33-21-6629 Herfisa Apriani	22-01-08 22-01-08 22-01-08 28-01-08	65.000.000 65.000.000 45.000.000 25.000.000	1 7 1 2	20.000.000 25.000.000	- Setoran setelah dikoreksi hanya dibuka Rp45.000.000,- - Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Suharman Ombo)
8.	33-21-6971 Agusri	09-10-08	45.000.000	2	45.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Voot fiat oleh Kaunit (Risna Sari) - Nafiat oleh Pinca (Santo Paryanto)
9.	33-21-5932 Hasanah	28-11-07	15.000.000	2	15.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari)

Bahwa dari pemeriksaan simpedes dan adanya pemakaian dana kas di BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung uang tabungan/simpanan milik para nasabah sebagai berikut :

- Nasabah Atas nama ALMA, dana yang dipakai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama RAKINEM, dana yang dipakai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama YULIMAR, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama AGUSRI, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama KARTINI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama FENI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama HASANAH, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Nasabah Atas nama ROHANI, dana yang dipakai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

i. Nasabah Atas nama HERFISA, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dari adanya pemakaian dana kas uang tabungan/simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung sebesar Rp225.000.000,00. dan pemakaian dana kas yang dipergunakan pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp74.870.500,00 Jumlah dana kas dan tabungan / simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk yang dipergunakan sebesar Rp299.870.500,00 ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MARIA IMELDA telah memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan / pengambilan kemudian mencairkan sendiri uang simpanan dari hasil pemalsuan tanda tangan tersebut serta dengan cara menggunakan sandi 07 (koreksi) yaitu pada saat nasabah menyetorkan uang tabungan kemudian Teller memvalidasi slip setoran dan buku tabungannya sebagai bukti bahwa setoran tersebut sudah dibukukan dalam saldo kas BRI akan tetapi saksi MARLIA IMELDA melakukan koreksi sandi 07 yang diberikan kode sandi 07 oleh Terdakwa untuk membuat seolah-olah telah terjadi kesalahan rekening / nominal uang setoran dari nasabah sehingga dengan dibuatkannya Sandi 07 tersebut maka setoran dari nasabah tidak tercatat lagi dalam rekening / saldo nasabah yang bersangkutan maupun saldo kas PT. BRI. Bahwa Terdakwa selaku kepala unit pada saat Teller melakukan koreksi membuat sandi 07 Terdakwa selaku kepala unit harus mengetahuinya dikarenakan untuk melakukan koreksi harus menggunakan password Ka Unit dan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa pembuatan koreksi / pembetulan tersebut adalah tugas dan Terdakwa selaku kepala unit ;

Saksi MARLIA IMELDA selaku teller menandatangani sendiri pada kolom maker yang seharusnya adalah tanda tangan milik nasabah yang akan menarik uang tabungan pada slip Pengambilan kemudian apabila pengambilan dalam batas wewenang Teller maka dicairkan dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom Signer dan cheker, apabila diatas batas wewenang Teller maka saksi MARLIA IMELDA menandatangani Cheker kemudian Teller meminta persetujuan kepala unit yaitu Terdakwa untuk di tanda tangan pada kolom Signer. Dan saksi MARLIA IMELDA memberikan pada kolom maker tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabah ;

Terdakwa selaku kepala Unit tidak melakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliti, dan Verifikasi bukti

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau print out pembukuan adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala unit ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RISNASARI BINTI HI. ROSIDI selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung bersama-sama dengan MARLIA IMELDA Binti BASRI SALEH selaku teller di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung (perkara terpisah) dan saksi HENDRA Bin AAN SUMBARAN selaku mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kurun waktu tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar Induk Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung di Jalan Tamin Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung terhitung mulai tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan surat keterangan Nomor : B-3609/KC-IV/YLYI/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kapasitasnya sebagai selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang adalah :

- Membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) BRI Unit untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan atas nama ;
- Melaksanakan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar mikro ;

Hal. 18 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba maksimal ;
- Mengevaluasi/memonitor bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning BRI Unit dibandingkan Bank pesaing ;
- Melakukan kunjungan menjual / cross selling untuk mendukung sinergi bisnis BRI ;
- Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan tabung ;
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan secara optimal ;
- Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit ;
- Mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas ;
- Melakukan pelayanan prima (baik secara eksternal maupun internal) untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan Bank ;
- Mengendalikan dan memecahkan sistem operasional BRI Unit agar tidak menghambat pelaksanaan operasional ;
- Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BRI Unit untuk keamanan dan pelayanan operasional :
 - a. Memeriksa dan menyetujui transaksi pembukuan atas nama ;
 - b. Memeriksa semua kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya setiap akhir hari ;
- Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah :
 - a. Mengawasi kelancaran pelayanan Nasabah ;
 - b. Turut membantu menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah ;
 - c. Secara aktif membantu kegiatan nasabah dan memastikan bahwa nasabah telah dilayani dengan baik ;
- Melakukan wasiat operasional BRI Unit, Pemeliharaan, Perawatan, Penyediaan Material termasuk gedung atau ruangan kerja dan kelengkapan kantor lainnya unit untuk memastikan sistem wasiat telah berjalan sesuai ketentuan serta meneliminasi terjadinya penyimpangan ;
- Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri, Desman/Pemuka dan teler, serta menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan untuk kelancaran operasional dan keamanan bank ;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) / MBM (Manager Bisnis Mikro) / Pimpinan Cabang (Pinca) ;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM BRI unita untuk keperluan alokasi beban kerja secara seimbang ;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan membina dan membimbing Sumber Daya Manusia (SDM) BRI Unit yang menjadi bawahannya agar kemampuan SDM dalam mendukung tercapainya kinerja dapat terwujud ;
- Melakukan evaluasi kinerja SDM di BRI Unit yang menjadi bawahannya (Mantri, Teller, Deskman, Penjaga Malam, Pramubhakti, Satpam) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan SDM dan Penempatannya ;
- Merencanakan Logistik BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal ;
- Mengelola Logistik secara tepat (Baik sisi quality control maupun distribusinya untuk mendukung kelancaran oprasional unit kerjanya) ;
- Melaksanakan waskat logistik di wilayah kerjanya untuk memastikan waskat telah berjalan sesuai ketentuan serta mengeliminasi terjadinya penyimpangan ;
- Menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor DRI Unit-nya untuk kenyamanan Nasabah ;
- Memonitor dan menganalisis laporan-laporan BRI unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) yang meliputi Laporan MIR 01 s/d 06, Laporan Keragaan, Laporan Kekuatan Pegawai, Laporan temuan Kasus serta Laporan lainnya yang dianggap penting ;
- Analisa Waskat dan Wasnal (menganalisis laporan temuan Kanins, Laporan kasus dan laporan temuan penting triwulan, serta laporan / pengaduan dan masyarakat umum kemudian menetapkan apakah perlu tindak lanjut) ;
- Melaksanakan rencana tindak lanjut ;

Bahwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung dalam mengelola dana nasabah dan pemberian kredit harus mengacu kepada ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" Ayat (2) Bank umum

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya. Proses kredit yang berlaku dan sesuai prosedur yang ada di BRI atau sesuai PPK-BM (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro) antara lain :

1. Nasabah datang langsung ke kantor BRI Unit kemudian mengisi blangko permohonan kredit dan melampirkan foto copy identitas diri / KTP / KK / Rekening PBB / Rekening Telpn / Listrik, surat keterangan usaha dari instansi pemerintah / instansi berwenang, Asli Dokumen Jaminan, Pas Photo yang bersangkutan, blangko berikut lampiran persyaratan diterima oleh Staf Bagian DESKMAN untuk didaftarkan di SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) ;
2. Setelah didaftar DESKMAN kemudian menyerahkan berkas kredit kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapan administrasinya, bila mana berkas dinyatakan lengkap oleh KA Unit, ia membeni disposisi dan menyerahkan berkas kepada staf bagian Mantri ;
3. Setelah itu Mantri melakukan Survey di lapangan dan menganalisa kelayakan permohonan pinjaman tersebut dan menuangkan hasil survey dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan ;
 - Bilamana kewenangan kredit masih batas putusan kepala unit (Maksimal Rp10 Juta) maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk memutus layak tidaknya fasilitas kredit diberikan ;
 - Jika ternyata kewenangan pinjaman tersebut diatas kewenangan Ka Unit Maka berkas kredit tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Jika berkas tersebut masih dalam batas kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) (Maksimal Rp25 Juta) maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) dapat memutus ;
 - Jika melebihi kewenangan kepala unit dan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) mengirimkan berkas kepada Pimpinan Cabang (Maksimal Rp100 Juta) untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang ;
4. Jika berkas pinjaman tersebut telah diputus oleh pemutus, sesuai kewenangannya masing-masing (Kepala unit), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Pimpinan Cabang (Pinca) maka berkas tersebut diserahkan

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Deskman untuk menyiapkan administrasi sehubungan dengan pinjaman tersebut, antara lain Kwitansi Pinjaman. Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan, kemudian Deskman memanggil Calon Debitur untuk menandatangani kwitansi, Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan dihadapan langsung Deskman ;

5. Setelah Administrasi persiapan untuk realisasi pinjaman telah lengkap maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada kepala unit untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan cara melakukan Fiat / Pengesahan di Kwitansi, namun terlebih dahulu unit harus memastikan bahwa kelengkapan administrasi dan persyaratan kredit dilakukan dengan benar sesuai dengan putusan kredit yang diputus oleh pihak yang berwenang ;
6. Bila kepala unit telah mensetujui Fiat untuk dibayar maka berkas tersebut diserahkan kepada Deskman dan kwitansi pinjaman diserahkan kepada Teller untuk melakukan pembayaran realisasi pinjaman kepada debitur kemudian Teller memanggil secara resmi Debitur untuk menandatangani kwitansi bagian belakang sebagai croscek kebenaran orangnya, jika Teller telah yakin bahwa yang bersangkutan adalah yang berhak maka uang diserahkan kepada yang bersangkutan secara tunai ;

Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung diberikan kewenangan dalam memberikan plafon kredit kepada para Debitur maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk kredit diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), untuk pemberian kredit diatas Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kewenangan Pimpinan Cabang ;

Bahwa sekitar tahun 2007 saksi Hendra yang bertugas sebagai mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Telukbetung setiap akan melakukan survey ke tempat para debitur mendapat arahan / perintah dan Terdakwa agar saksi Hendra menemui Pendi Hasanudin dalam rangka untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan survey dan memberi kelayakan atas pinjaman para Debitur sedangkan para debitur tidak pernah hadir dan datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk Bandar Lampung untuk menyerahkan berkas permohonan kredit melainkan berkas kredit di dapat dari saksi MARLIA IMELDA (Teller). Setelah melakukan survey sesuai arahan Terdakwa kemudian saksi Hendra menuangkan dalam dokumen yang berisi hasil survey dengan hasil

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa para debitur memenuhi kelayakan untuk menerima fasilitas kredit kemudian saksi Hendra melapor kepada Terdakwa baik secara lisan ataupun dalam bentuk dokumen hasil survey dan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hendra untuk memproses pemberian kredit tersebut dan Terdakwa selaku Kepala Unit tidak melakukan survey ulang terhadap laporan hasil survey yang dibuat oleh saksi Hendra ;
Dengan pemberian kredit kepada debitur yang menyalahi prosedur standar operasional prosedur PT. BRI adalah :

a. Debitur atas nama Badar Ali.

Debitur atas nama Badar Ali pemilik SHM no. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.1003XII.2007 adalah palsu dan berdasarkan keterangan Badar Ali hanya menanda tangani formulir / blangko dan tidak menerima uang pinjaman tersebut ;

Pinjaman yang dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007 dengan jaminan berupa SHM 9206 atas nama S. Prayitno diserahkan kepada notaris Herlina SH. Hum pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilakukan pengikatan jaminan yang seharusnya Terdakwa menyerahkan jaminan untuk pengikatan kredit ke notaris pada tanggal 06 Desember 2007 kemudian baru membayarkan pencairan kredit tersebut. proses pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan dengan prosedur dengan nasabah Atas nama BADAR ALI yang menjelaskan bahwa SHM tidak dapat diikat, SPH tidak ada dalam berkas pinjaman, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa keabsahan SHM maupun untuk mengetahui apakah debitur/nasabah yang meminjam uang tersebut menerima atau tidak uang pinjaman dan juga dalam tiap-tiap berkas kredit yang di periksa telah ada bukti kwitansi tanda terima uang ;

b. Debitur atas nama Linasari Merawi.

Didalam putusan kredit tanggal 06 November 2007 pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan bahwa kendaraan roda empat yang akan dibeli dengan kredit tersebut diikat dengan fidusia dan dibuatkan kuasa jual untuk kendaraan truk tahun 1997 BE 4208 JK namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala unit ;

c. Debitur atas nama Fendi Hasanuddin dan Harsani Merawi.

Didalam putusan kredit pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan agar dibuatkan cessie (hak tagih) kepada PT. Perkebunan

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara 7 unit usaha Way Lima namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala unit.

Kredit atas nama PENDI HASANUDIN dan HARSANI MERAWI yang lokasi usaha berada diluar wilayah kerja PT BRI Unit Pasar Induk (Wilayah Way Kanan) seharusnya Terdakwa selaku Kepala Unit menolak permohonan kredit tersebut, melainkan Terdakwa menyetujui dan menanda tangani permohonan kredit tersebut ;

d. Debitur atas nama Hi. Achmad Zainal :

Hi. Achmad Zainal pada tahun 2007 tidak pernah mengajukan kredit di PT. BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung dikarenakan Hi. Achmad Zainal sudah meninggal dunia pada tahun 1994 ;

e. Debitur atas nama Johani pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Johani satu alamat dengan Mamat peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464 ;

f. Debitur atas nama Rudi Kuswanto, saksi Hendra tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar dan agunannya dipinjam dan dipakai oleh Pendi Hasanudin sedangkan Rudi Kuswanto datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menanda tangani blangko pinjaman/kredit ;

Para Nasabah yang datang ke BRI Unit Pasar Induk menyetorkan uangnya untuk ditabung diterima oleh MARLIA IMELDA yang tugasnya sebagai Teller selanjutnya saksi Mania Imelda membukukan uang setoran tersebut ke rekening nasabah dan dicatat ke dalam buku rekening dan diserahkan kembali kepada nasabah, kemudian pada sore harinya saksi Marlia Imelda melakukan koreksi terhadap setoran-setoran para nasabah yang seolah olah terjadi pencatatan nilai setoran nominal para nasabah dengan menggunakan password / sandi 07 yang mana password 07 diberikan Terdakwa kepada saksi Marlia Imelda yang seharusnya sandi / password 07 hanya boleh diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Unit dan setelah saksi Marlia Imelda melakukan koreksi dengan menggunakan sandi 07 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali kepada nasabah yang memiliki buku tabungan, hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliti. Bahwa verifikasi bukti pembukuan atau print out adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa dimana tugas dan tanggung jawab dalam proses setoran uang tabungan nasabah dan Terdakwa selaku kepala unit tidak wajib memverifikasi terhadap kegiatan transaksi setoran sedangkan untuk

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang nasabah Terdakwa wajib menyetujui dan mengetahui apabila penarikan diatas kewenangan Teller dengan cara memberikan tanda tangan pada slip pengambilan / penarikan dan sekira tahun 2008 ketika saksi Rakinem sebagai nasabah di BRI Unit Pasar Induk akan mengambil uang tabungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah mendapat penjelasan dan karyawan bank BRI Unit Pasar Induk bahwa saldo tabungan saksi Rakinem sudah kosong dan karyawan bank tersebut menjelaskan kepada bahwa saksi Rakinem telah mengambil uang tabungannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah). Sedangkan saksi Rakinem tidak pernah mengambil uang tabungan di PT. BRI Pasar Induk ;

Bahwa sekitar bulan Januari 2008 saksi Pargaulan Pardosi selaku Ketua Tim Audit dari Kantor Wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang berdasarkan surat keputusan R./KI-111/01/2008 tanggal 16 Januari 2008 melaksanakan audit regular yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran pemeriksaan transaksi simpanan nasabah (simpanan simpedes) yang meliputi pencatatan simpanan dan bukti kas dan kas fisik (uang yang ada dalam kekuasaan teller) meliputi pemeriksaan pinjaman dengan pokok pemeriksaan Aplikasi kredit, on the spot (OTS) terhadap debitur dan logistic (ATK) Kantor BRI Unit yang diperiksa dan salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Pasar Induk Kantor Cabang BRI Teluk Betung yang mana hasil pemeriksaan Tim audit dari kantor wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang ditindaklanjuti oleh saksi SANTO PARYANTMO selaku Pimpinan Cabang PT BRI Kantor Cabang Telukbetung yang selanjutnya melakukan pemeriksaan sehubungan adanya indikasi berupa pemakaian setoran dana simpedes dan uang kas dan juga melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan di BRI Unit Pasar Induk dengan hasil sebagai berikut :

- Menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran/penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial khususnya penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 nasabah dan menyalahgunakan uang kas BRI di BRI Unit Pasar Induk Cabang Telukbetung dan penyaluran / pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang tidak sesuai prosedur yaitu :

1. PENYALURAN / PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pinjaman atas nama Debitur BADAR ALI dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Pancasila Sakti Lk I RT.016 Kel Sumberrejo Kec Kemiling Bandar Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2538 ;
- Tanggal Realisasi : 06 Desember 2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp80.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 bulan ;
- Angsuran Bulanan
 - Pokok : Rp33.333.400,00 ;
 - Bunga : Rp800.000,00 ;
- Jaminan : SHM No. 9206/Labuhan Ratu Atas nama S. PRIYITNO ;
- PTK jaminan SHM No. 9206 : Diikat dengan SHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp600.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp540.000.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp76.666.600,00 ;
- Tunggakan (pokok + bunga) : Rp8.266.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman

- Pinjaman dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007, SHM No. 9206 Atas nama S. PRAYITNO diserahkan kepada Notaris HERLINA, SH., MH pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilaksanakan pengikatan jaminan ;
- Asli SHM No. 9206 dan SHT tidak ada dalam berkas pinjaman ;
- SPH (Surat Pengakuan Hutang) tidak ada dalam pinjaman ;

Temuan Lapang :

- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris Herlina, SH., M.Hum ternyata SHM No. 9206 ditahan oleh BPN, BPN meminta agar pemilik S. Prayitno menghadap langsung ;
- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris tersebut diatas, maka tim mencari alamat pemilik SHM No. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.08.1003.XII.2007 adalah palsu ;

- Berdasarkan keterangan dan Staf Kelurahan Sdri. Arwanah, bahwa: Pas photo yang ditempelkan pada surat keterangan bukan S. Prayitno, tapi Sdr. HERIANTO, No. Surat keterangan 445 yang tercatat dalam buku agenda di Kantor Kelurahan adalah surat keterangan atas nama Herman Agusli ;
- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lokasi Jaminan, ternyata tersebut sudah dimiliki oleh beberapa orang dan bahkan sudah berdiri dua bangunan rumah, dan salah satu diantaranya dimiliki oleh Sdr. Mustaqim Majid yang telah disertifikatkan, sedangkan tanah yang masih kosong menurut informasi masih dalam sengketa ;
- Berdasarkan keterangan Sdr. Badar Ali, yang bersangkutan hanya menanda tangani formulir/blangko tetapi sampai saat ini tidak menerima uang pinjaman tersebut ;
- Pengajuan Kredit atas nama Sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- Uang Realisasi Kredit tidak diberikan Teller (MARIA IMELDA) kepada Debitur Atas nama BADAR ALI melainkan digunakan untuk menutupi ketekoran Kas ;

b. Pinjaman atas nama Johani dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Way Mesuji No. 42 Pahoman ;
- Nomor Rekening : 13-38-0131 ;
- Tanggal Realisasi : 28-01-2008 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp50.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 1618/Kti atas nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman :

Alamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Sdr. Johani satu alamat dengan Mamat Peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464. ;

c. Pinjaman atas nama Rudi Kuswanto dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Perum Antasani Permai BB 2 B. Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2430 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinjaman/Ilh. Realisasi : Rp40.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp40.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp7.204.400,00 ;
- Jaminan : Sertifikat HGB No. 852/Sukabumi atas nama Rudi Kuswanto ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp69.200.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp56.800.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp40.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp47.204.400,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :

- Mantri (Sdr. Hendra) tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;
- Agunannya dipinjam sdr. PENDI HASANUDDIN untuk mengajukan pinjaman / kredit namun atas nama RUDI KUSWANTO ;
- Uang realisasi pinjaman/kredit dipakai oleh sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- RUDI KUSWANTO datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menandatangani blangko pinjaman / Kredit ;

d. Pinjaman atas nama Yulius Irsa, SH dengan data-data sebagai berikut :

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Rajawali 11/14 Tanjung Agung Balam ;
- Nomor Rekening : 13-36-2431 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinaman/Jlh. Realisasi : Rp25.000.000 ;
- Jangka waktu kredit : 6 bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Flak Milik No. 1618/Kti atas nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :

Mantri yaitu saksi HENDRA tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;

e. Pinjaman atas nama **Pendi Hasanuddin** dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 31 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0106 ;
- Tanggal realisasi : 09-08-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp100.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No. 1767/BR atas nama Pendi Hasanuddin dan SHM No.2800/Skb atas nama Pendi Hasanuddin ;

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp209.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp183.700.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan atas nama

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro / Bendahara Proyek) ;

f. Pinjaman atas nama Harsani Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0105 ;
- Tanggal realisasi : 26-07-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp100.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No. 3204/Skb atas nama Yongki Candra Permana ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp214.100.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp180.290.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapang atas nama

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro/Bendahara Proyek) ;
- Yang bersangkutan mengakui bertanggung jawab atas pinjaman Atas nama SUNARYASIH MERAWI ;

g. Pinjaman atas nama Linasari Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-87-0076 ;
- Tanggal realisasi : 07-11-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp75.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp3.125.000,00 ;
 - Bunga : Rp750.000,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No. 3204/Skb atas nama Yongki Candra Permana ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat HT No. 04405/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp195.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp175.000.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp68.750.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp85.250.000,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

2. TABUNGAN

No.	No. Rekening	Transaksi		Sandi	Disalahgunakan	Keterangan
		Tanggal	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7
1.	33-21-3505 Rohani	31-01-08	20.000.000	2	20.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
2.	33-21-2489 Alma	08-10-07	30.000.000	2	30.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
3.	33-28-1913 Rakinem	09-01-08	31.000.000	2	21.000.000	- Dari pengambilan Rp31.000.000,00 yang diberikan kepada nasabah hanya Rp10.000.000,00 - Sesuai pengakuan pelaku Cap Jempol pada slip pengambilan

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



						bukan cap jempol nasabah - Voor fiat bukti kas oleh Kaunit (Risna Sari). - Nafiat AMBM (Syamsuddin) dan Pinca (Santo Puryanto).
4.	33-21-6859 Hj. Yulimar	18-07-07	15.000.000	2	15.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
5.	33-21-4385 Feni Buamah	03-09-07	15.000.000	2	15.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari). - Slip pengambilan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
6.	33-21-5130 Kartini	16-01-08	20.000.000	2	20.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Pjs. Kaunit (Hendra).
7.	33-21-6629 Herfisa Apriani	22-01-08 22-01-08 22-01-08 28-01-08	65.000.000 65.000.000 45.000.000 25.000.000	1 7 1 2	20.000.000 25.000.000	- Setoran setelah dikoreksi hanya dibuka Rp45.000.000,- - Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Suharman Ombo)
8.	33-21-6971 Agusri	09-10-08	45.000.000	2	45.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Voot fiat oleh Kaunit (Risna Sari) - Nafiat oleh Pinca (Santo Paryanto)
9.	33-21-5932 Hasanah	28-11-07	15.000.000	2	15.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip



						pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari)
--	--	--	--	--	--	---

Bahwa dari pemeriksaan simpedes dan adanya pemakaian dana kas di BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung uang tabungan/simpanan milik para nasabah sebagai berikut :

- Nasabah Atas nama ALMA, dana yang dipakai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama RAKINEM, dana yang dipakai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama YULIMAR, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama AGUSRI, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama KARTINI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama FENI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama HASANAH, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama ROHANI, dana yang dipakai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama HERFISA, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dari adanya pemakaian dana kas uang tabungan/simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung sebesar Rp225.000.000,00. dan pemakaian dana kas yang dipergunakan pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp74.870.500,00 Jumlah dana kas dan tabungan / simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk yang dipergunakan sebesar Rp299.870.500,00 ;
Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MARIA IMELDA telah memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan / pengambilan kemudian mencairkan sendiri uang simpanan dari hasil pemalsuan tanda tangan tersebut serta dengan cara menggunakan sandi 07 (koreksi) yaitu pada saat nasabah menyetorkan uang tabungan kemudian Teller memvalidasi slip setoran dan buku tabungannya sebagai bukti bahwa setoran tersebut sudah dibukukan dalam saldo kas BRI akan tetapi saksi MARLIA IMELDA melakukan koreksi sandi 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kode sandi 07 oleh Terdakwa untuk membuat seolah-olah telah terjadi kesalahan rekening / nominal uang setoran dari nasabah sehingga dengan dibuatkannya Sandi 07 tersebut maka setoran dari nasabah tidak tercatat lagi dalam rekening / saldo nasabah yang bersangkutan maupun saldo kas PT. BRI. Bahwa Terdakwa selaku kepala unit pada saat Teller melakukan koreksi membuat sandi 07 Terdakwa selaku kepala unit harus mengetahuinya dikarenakan untuk melakukan koreksi harus menggunakan password Ka Unit dan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa pembuatan koreksi / pembetulan tersebut adalah tugas dan Terdakwa selaku kepala unit ; Saksi MARLIA IMELDA selaku teller menandatangani sendiri pada kolom maker yang seharusnya adalah tanda tangan milik nasabah yang akan menarik uang tabungan pada slip Pengambilan kemudian apabila pengambilan dalam batas wewenang Teller maka dicairkan dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom Signer dan cheker, apabila diatas batas wewenang Teller maka saksi MARLIA IMELDA menandatangani Cheker kemudian Teller meminta persetujuan kepala unit yaitu Terdakwa untuk di tanda tangan pada kolom Signer. Dan saksi MARLIA IMELDA memberikan pada kolom maker tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabah ;

Terdakwa selaku kepala Unit tidak melakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliti, dan Verifikasi bukti pembukuan atau print out pembukuan adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala unit ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RISNASARI BINTI HI. ROSIDI selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung bersama-sama dengan MARLIA IMELDA Binti BASRI SALEH selaku teller di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung (perkara terpisah) dan saksi HENDRA Bin AAN SUMBARAN selaku mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kurun waktu tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar Induk Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung di Jalan Tamin Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung terhitung mulai tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan surat keterangan Nomor : B-3609/KC-IV/YLYI/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung, dalam kapasitasnya sebagai selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang adalah :

- Membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) BRI Unit untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan atas nama ;
- Melaksanakan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar mikro ;
- Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba maksimal ;
- Mengevaluasi/memonitor bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning BRI Unit dibandingkan Bank pesaing ;
- Melakukan kunjungan menjual / cross selling untuk mendukung sinergi bisnis BRI ;
- Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan atas nama ;
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan secara optimal ;
- Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit ;
- Mengelola manajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas ;
- Melakukan pelayanan prima (baik secara ekstern maupun intern) untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan Bank ;
- Mengendalikan dan memecahkan sistem operasional BRI Unit agar tidak menghambat pelaksanaan operasional ;

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BRI Unit untuk keamanan dan pelayanan operasional :
 - a. Memeriksa dan menyetujui transaksi pembukun atas nama ;
 - b. Memeriksa semua kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya setiap akhir hari ;
- Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah :
 - a. Mengawasi kelancaran pelayanan Nasabah ;
 - b. Turut membantu menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah ;
 - c. Secara aktif membantu kegiatan nasabah dan memastikan bahwa nasabah telah dilayani dengan baik ;
- Melakukan waskat oprasional BRI Unit, Pemeliharaan, Perawatan, Penyediaan Material termasuk gedung atau ruangan kerja dan kelengkapan kantor lainnya unit untuk memastikan sistem waskat telah berjalan sesuai ketentuan serta meneliminasi terjadinya penyimpangan ;
- Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri, Desman/Pemuku dan teler, serta menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan untuk kelancaran oprasional dan keamanan bank ;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) / MBM (Manager Bisnis Mikro) / Pimpinan Cabang (Pinca) ;
- Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM BRI uninta untuk keperluan alokasi beban kerja secara seimbang ;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan membina dan membimbing Sumber Daya Manusia (SDM) BRI Unit yang menjadi bawahannya agar kemampuan SDM dalam mendukung tercapainya kinerja dapat terwujud ;
- Melakukan evaluasi kinerja SDM di BRI Unit yang menjadi bawahannya (Mantri, Teller, Deskman, Penjaga Malam, Pramubhakti, Satpam) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan SDM dan Penempatannya ;
- Merencanakan Logistik BRI Unit diwilayah kerjanya untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal ;
- Mengelola Logistik secara tepat (Baik sisi quality control maupun distribusinya untuk mendukung kelancaran oprasional unit kerjanya) ;
- Melaksanakan waskat logistik diwilayah kerjanya untuk memastikan waskat telah berjalan sesuai ketentuan serta mengeliminasi terjadinya penyimpangan ;

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor DRI Unit-nya untuk kenyamanan Nasabah ;
- Memonitor dan menganalisis laporan-laporan BRI unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) yang meliputi Laporan MIR 01 s/d 06, Laporan Keragaan, Laporan Kekuatan Pegawai, Laporan temuan Kasus serta Laporan lainnya yang dianggap penting ;
- Analisa Waskat dan Wasnal (menganalisis laporan temuan Kanins, Laporan kasus dan laporan temuan penting triwulan, serta laporan / pengaduan dan masyarakat umum kemudian menetapkan apakah perlu tindak lanjut) ;
- Melaksanakan rencana tindak lanjut ;

Bahwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung dalam mengelola dana nasabah dan pemberian kredit harus mengacu kepada ketentuan antara lain :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" Ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia, ketentuan ini berlaku juga pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut dengan penjelasannya. Proses kredit yang berlaku dan sesuai prosedur yang ada di BRI atau sesuai PPK-BM (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro) antara lain :

1. Nasabah datang langsung ke kantor BRI Unit kemudian mengisi blangko permohonan kredit dan melampirkan foto copy identitas diri / KTP / KK / Rekening PBB / Rekening Telpon / Listrik, surat keterangan usaha dari instansi pemerintah / instansi berwenang, Asli Dokumen Jaminan, Pas Photo yang bersangkutan, blangko berikut lampiran persyaratan diterima oleh Staf Bagian DESKMAN untuk didaftarkan di SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) ;

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah didaftar DESKMAN kemudian menyerahkan berkas kredit kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapan administrasinya, bila mana berkas dinyatakan lengkap oleh KA Unit, ia membeni disposisi dan meneyarahkan berkas kepada staf bagian Mantri ;
3. Setelah itu Mantri melakukan Survey di lapangan dan menganalisa kelayakan permohonan pinjaman tersebut dan menuangkan hasil survey dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan ;
 - Bilamana kewenangan kredit masih batas putusan kepala unit (Maksimal Rp10 Juta) maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk memutus layak tidaknya fasilitas kredit diberikan ;
 - Jika ternyata kewenangan pinjaman tersebut diatas kewenangan Ka Unit Maka berkas kredit tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang melalui AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Jika berkas tersebut masih dalam batas kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) (Maksimal Rp25 Juta) maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) dapat memutus ;
 - Jika melebihi kewenangan kepala unit dan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), maka AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) mengirimkan berkas kepada Pemimpin Cabang (Maksimal Rp100 Juta) untuk disetujui oleh Pemimpin Cabang ;
4. Jika berkas pinjaman tersebut telah diputus oleh pemutus, sesuai kewenangannya masing-masing (Kepala unit), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), Pimpinan Cabang (Pinca) maka berkas tersebut diserahkan kepada Deskman untuk menyiapkan administrasi sehubungan dengan pinjaman tersebut, antara lain Kwitansi Pinjaman. Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan, kemudian Deskman memanggil Calon Debitur untuk menandatangani kwitansi, Surat Pengakuan hutang/Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan dihadapan langsung Deskman ;
5. Setelah Administrasi persiapan untuk realisasi pinjaman telah lengkap maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada kepala unit untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan cara melakukan Fiat / Pengesahan di Kwitansi, namun terlebih dahulu unit harus memastikan bahwa kelengkapan administrasi dan persyaratan kredit dilakukan dengan benar sesuai dengan putusan kredit yang diputus oleh pihak yang berwenang ;
6. Bila kepala unit telah mensetujui Fiat untuk dibayar maka berkas tersebut diserahkan kepada Deskman dan kwitansi pinjaman diserahkan kepada Teller untuk melakukan pembayaran realisasi pinjaman kepada debitur

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Teller memanggil secara resmi Debitur untuk menandatangani kwitansi bagian belakang sebagai croscek kebenaran orangnya, jika Teller telah yakin bahwa yang bersangkutan adalah yang berhak maka uang diserahkan kepada yang bersangkutan secara tunai ;

Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung diberikan kewenangan dalam memberikan plafon kredit kepada para Debitur maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk kredit diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah kewenangan AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro), untuk pemberian kredit diatas Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kewenangan Pimpinan Cabang ;

Bahwa sekitar tahun 2007 saksi Hendra yang bertugas sebagai mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Telukbetung setiap akan melakukan survey ke tempat para debitur mendapat arahan / perintah dan Terdakwa agar saksi Hendra menemui Pendi Hasanudin dalam rangka untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan survey dan memberi kelayakan atas pinjaman para Debitur sedangkan para debitur tidak pernah hadir dan datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk Bandar Lampung untuk menyerahkan berkas permohonan kredit melainkan berkas kredit di dapat dari saksi MARLIA IMELDA (Teller). Setelah melakukan survey sesuai arahan Terdakwa kemudian saksi Hendra menuangkan dalam dokumen yang berisi hasil survey dengan hasil kesimpulan bahwa para debitur memenuhi kelayakan untuk menerima fasilitas kredit kemudian saksi Hendra melapor kepada Terdakwa baik secara lisan ataupun dalam bentuk dokumen hasil survey dan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hendra untuk memproses pemberian kredit tersebut dan Terdakwa selaku Kepala Unit tidak melakukan survey ulang terhadap laporan hasil survey yang dibuat oleh saksi Hendra ;

Dengan pemberian kredit kepada debitur yang menyalahi prosedur standar operasional prosedur PT. BRI adalah :

a. Debitur atas nama Badar Ali.

Debitur atas nama Badar Ali pemilik SHM no. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.1003XII.2007 adalah palsu dan berdasarkan keterangan Badar Ali hanya menanda tangani formulir / blangko dan tidak menerima uang pinjaman tersebut ;

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman yang dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007 dengan jaminan berupa SHM 9206 atas nama S. Prayitno diserahkan kepada notaris Herlina SH. Hum pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilakukan pengikatan jaminan yang seharusnya Terdakwa menyerahkan jaminan untuk pengikatan kredit ke notaris pada tanggal 06 Desember 2007 kemudian baru membayarkan pencairan kredit tersebut. proses pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan dengan prosedur dengan nasabah Atas nama BADAR ALI yang menjelaskan bahwa SHM tidak dapat diikat, SPH tidak ada dalam berkas pinjaman, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa keabsahan SHM maupun untuk mengetahui apakah debitur/nasabah yang meminjam uang tersebut menerima atau tidak uang pinjaman dan juga dalam tiap-tiap berkas kredit yang di periksa telah ada bukti kwitansi tanda terima uang ;

b. Debitur atas nama Linasari Merawi.

Didalam putusan kredit tanggal 06 November 2007 pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan bahwa kendaraan roda empat yang akan dibeli dengan kredit tersebut diikat dengan fidusia dan dibuatkan kuasa jual untuk kendaraan truk tahun 1997 BE 4208 JK namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala unit ;

c. Debitur atas nama Fendi Hasanuddin dan Harsani Merawi.

Didalam putusan kredit pemimpin cabang selaku pemutus kredit mensyaratkan agar dibuatkan cessie (hak tagih) kepada PT. Perkebunan Nusantara 7 unit usaha Way Lima namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala unit.

Kredit atas nama PENDI HASANUDIN dan HARSANI MERAWI yang lokasi usaha berada diluar wilayah kerja PT BRI Unit Pasar Induk (Wilayah Way Kanan) seharusnya Terdakwa selaku Kepala Unit menolak permohonan kredit tersebut, melainkan Terdakwa menyetujui dan menanda tangani permohonan kredit tersebut ;

d. Debitur atas nama Hi. Achmad Zainal :

Hi. Achmad Zainal pada tahun 2007 tidak pernah mengajukan kredit di PT. BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung dikarenakan Hi. Achmad Zainal sudah meninggal dunia pada tahun 1994 ;

e. Debitur atas nama Johani pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johani satu alamat dengan Mamat peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464 ;

- f. Debitur atas nama Rudi Kuswanto, saksi Hendra tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar dan agunannya dipinjam dan dipakai oleh Pendi Hasanudin sedangkan Rudi Kuswanto datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menanda tangani blangko pinjaman/kredit ;

Para Nasabah yang datang ke BRI Unit Pasar Induk menyetorkan uangnya untuk ditabung diterima oleh MARLIA IMELDA yang tugasnya sebagai Teller selanjutnya saksi Mania Imelda membukukan uang setoran tersebut ke rekening nasabah dan dicatat ke dalam buku rekening dan diserahkan kembali kepada nasabah, kemudian pada sore harinya saksi Marlia Imelda melakukan koreksi terhadap setoran-setoran para nasabah yang seolah olah terjadi pencatatan nilai setoran nominal para nasabah dengan menggunakan password / sandi 07 yang mana password 07 diberikan Terdakwa kepada saksi Marlia Imelda yang seharusnya sandi / password 07 hanya boleh diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Unit dan setelan saksi Marlia Imelda melakukan koreksi dengan menggunakan sandi 07 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali kepada nasabah yang memiliki buku tabungan, hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliiti. Bahwa verifikasi bukti pembukuan atau print out adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa dimana tugas dan tanggung jawab dalam proses setoran uang tabungan nasabah dan Terdakwa selaku kepala unit tidak wajib memverifikasi terhadap kegiatan transaksi setoran sedangkan untuk penarikan uang nasabah Terdakwa wajib menyetujui dan mengetahui apabila penarikan diatas kewenangan Teller dengan cara memberikan tanda tangan pada slip pengambilan / penarikan dan sekira tahun 2008 ketika saksi Rakinem sebagai nasabah di BRI Unit Pasar Induk akan mengambil uang tabungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah mendapat penjelasan dan karyawan bank BRI Uniit Pasar Induk bahwa saldo tabungan saksi Rakinem sudah kosong dan karyawan bank tersebut menjelaskan kepada bahwa saksi Rakinem telah mengambil uang tabungannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah). Sedangkan saksi Rakinem tidak pernah mengambil uang tabungan di PT. BRI Pasar Induk ;

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Januari 2008 saksi Pargaulan Pardosi selaku Ketua Tim Audit dari Kantor Wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang berdasarkan surat keputusan R./KI-111/01/2008 tanggal 16 Januari 2008 melaksanakan audit regular yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran pemeriksaan transaksi simpanan nasabah (simpanan simpedes) yang meliputi pencatatan simpanan dan bukti kas dan kas fisik (uang yang ada dalam kekuasaan teller) meliputi pemeriksaan pinjaman dengan pokok pemeriksaan Aplikasi kredit, on the spot (OTS) terhadap debitur dan logistic (ATK) Kantor BRI Unit yang diperiksa dan salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Pasar Induk Kantor Cabang BRI Teluk Betung yang mana hasil pemeriksaan Tim audit dari kantor wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Palembang ditindaklanjuti oleh saksi SANTO PARYANTMO selaku Pimpinan Cabang PT BRI Kantor Cabang Telukbetung yang selanjutnya melakukan pemeriksaan sehubungan adanya indikasi berupa pemakaian setoran dana simpedes dan uang kas dan juga melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan di BRI Unit Pasar Induk dengan hasil sebagai berikut :

- Menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran/penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansil khususnya penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 nasabah dan menyalahgunakan uang kas BRI di BRI Unit Pasar Induk Cabang Telukbetung dan penyaluran / pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang tidak sesuai prosedur yaitu :

1. PENYALURAN / PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

a. Pinjaman atas nama Debitur BADAR ALI dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Pancasila Sakti Lk I RT.016 Kel Sumberrejo Kec Kemiling Bandar Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2538 ;
- Tanggal Realisasi : 06 Desember 2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp80.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 bulan ;
- Angsuran Bulanan
 - Pokok : Rp33.333.400,00 ;
 - Bunga : Rp800.000,00 ;
- Jaminan : SHM No. 9206/Labuhan Ratu Atas nama S. PRIYITNO ;

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTK jaminan SHM No. 9206 : Diikat dengan SHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp600.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp540.000.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp76.666.600,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp8.266.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman

- Pinjaman dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2007, SHM No. 9206 Atas nama S. PRAYITNO diserahkan kepada Notaris HERLINA, SH., MH pada tanggal 21 Januari 2008 untuk dilaksanakan pengikatan jaminan ;
- Asli SHM No. 9206 dan SHT tidak ada dalam berkas pinjaman ;
- SPH (Surat Pengakuan Hutang) tidak ada dalam pinjaman ;

Temuan Lapang :

- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris Herlina, SH., M.Hum ternyata SHM No. 9206 ditahan oleh BPN, BPN meminta agar pemilik S. Prayitno menghadap langsung ;
- Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Notaris tersebut diatas, maka tim mencari alamat pemilik SHM No. 9206 atas nama S. Prayitno dengan menggunakan identitas yang diserahkan kepada BRI pada saat mengajukan permohonan kredit, ternyata surat keterangan pengganti identitas S. Prayitno No. 474.445.18.71.08.1003.XII.2007 adalah palsu ;
- Berdasarkan keterangan dan Staf Kelurahan Sdri. Arwanah, bahwa: Pas photo yang ditempelkan pada surat keterangan bukan S. Prayitno, tapi Sdr. HERIANTO, No. Surat keterangan 445 yang tercatat dalam buku agenda di Kantor Kelurahan adalah surat keterangan atas nama Herman Agusli ;
- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lokasi Jaminan, ternyata tersebut sudah dimiliki oleh beberapa orang dan bahkan sudah berdiri dua bangunan rumah, dan salah satu diantaranya dimiliki oleh Sdr. Mustaqim Majid yang telah disertifikatkan, sedangkan tanah yang masih kosong menurut informasi masih dalam sengketa ;
- Berdasarkan keterangan Sdr. Badar Ali, yang bersangkutan hanya menanda tangani formulir/blanko tetapi sampai saat ini tidak menerima uang pinjaman tersebut ;

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Kredit atas nama Sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- Uang Realisasi Kredit tidak diberikan Teller (MARIA IMELDA) kepada Debitur Atas nama BADAR ALI melainkan digunakan untuk menutupi ketekoran Kas ;

b. Pinjaman atas nama Johani dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Way Mesuji No. 42 Pahoman ;
- Nomor Rekening : 13-38-0131 ;
- Tanggal Realisasi : 28-01-2008 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp50.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 1618/Kti atas nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Administrasi Pinjaman :

Alamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Sdr. Johani satu alamat dengan Mamat Peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13-36-2464. ;

c. Pinjaman atas nama Rudi Kuswanto dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Perum Antasani Permai BB 2 B. Lampung ;
- Nomor Rekening : 13-36-2430 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp40.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp40.000.000,00 ;
- Bunga : Rp7.204.400,00 ;
- Jaminan : Sertifikat HGB No. 852/Sukabumi
atas nama Rudi Kuswanto ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp69.200.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp56.800.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp40.000.000,00 ;
- Tunggalan (pokok + bunga) : Rp47.204.400,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :

- Mantri (Sdr. Hendra) tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;
- Agunannya dipinjam sdr. PENDI HASANUDDIN untuk mengajukan pinjaman / kredit namun atas nama RUDI KUSWANTO ;
- Uang realisasi pinjaman/kredit dipakai oleh sdr. PENDI HASANUDDIN ;
- RUDI KUSWANTO datang ke Kantor BRI Unit Pasar Induk dan menandatangani blangko pinjaman / Kredit ;

d. Pinjaman atas nama Yulius Irsa, SH dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Rajawali 11/14 Tanjung Agung
Balam ;
- Nomor Rekening : 13-36-2431 ;
- Tanggal Realisasi : 03-08-2007 ;
- Besar Pinjaman/Jlh. Realisasi : Rp25.000.000 ;
- Jangka waktu kredit : 6 bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp2.803.400,00 ;
 - Bunga : Rp835.000,00 ;
- Jaminan : Sertifikat Flak Milik No. 1618/Kti atas
nama Coryati ;
- PTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHT ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp109.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp89.600.000,00 ;
- Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp50.000.000,00 ;

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan (pokok + bunga) : Rp5.836.800,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan :

Mantri yaitu saksi HENDRA tidak melakukan pemeriksaan usaha secara benar. Sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Hendra tgl 24 Maret 2008 ;

- e. Pinjaman atas nama **Pendi Hasanuddin** dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 31 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0106 ;
- Tanggal realisasi : 09-08-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp100.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No. 1767/BR atas nama Pendi Hasanuddin dan SHM No.2800/Skb atas nama Pendi Hasanuddin ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp209.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp183.700.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggakan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapangan atas nama

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro / Bendahara Proyek) ;

- f. Pinjaman atas nama Harsani Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-88-0105 ;

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal realisasi : 26-07-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp100.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 6 Bulan 1 kali lunas ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp100.000.000,00 ;
 - Bunga : Rp10.582.900,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No. 3204/Skb atas nama Yongki Candra Permana ;
- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan Hak Tanggungan, SHT No. 03439/2007 dan SHT No. 03437/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp214.100.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp180.290.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp100.000.000,00 ;
- Tunggalan (bunga+pokok) : Rp110.582.900,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

Kasus yang ditemukan :

Temuan Lapang atas nama

- Cesia tidak ditindak lanjuti oleh Kaunit/Mantri (tidak diserahkan kepada Pimpro/Bendahara Proyek) ;
- Yang bersangkutan mengakui bertanggung jawab atas pinjaman Atas nama SUNARYASIH MERAWI ;

g. Pinjaman atas nama Linasari Merawi dengan data-data sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Hi. Said No. 85 Kotabaru B. Lampung ;
- Nomor rekening : 13-87-0076 ;
- Tanggal realisasi : 07-11-2007 ;
- Besar pinjaman/jlh realisasi : Rp75.000.000,00 ;
- Jangka waktu kredit : 24 Bulan ;
- Angsuran bulanan
 - Pokok : Rp3.125.000,00 ;
 - Bunga : Rp750.000,00 ;
- Jaminan : SHM No.10879/skb atas nama Ir. Vieke Sandranita dan SHM No.

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



3204/Skb atas nama Yongki Candra
Permana ;

- PTK Jaminan SHM No. 1618 : Diikat HT No. 04405/2007 ;
- Nilai Pasar Wajar : Rp195.000.000,00 ;
- T.H.L.S : Rp175.000.000,00 ;
- Pinjaman per 24 Maret 2008 : Rp68.750.000,00 ;
- Tunggakan (bunga+pokok) : Rp85.250.000,00 ;
- Kolektibilitas : DPK ;

2. TABUNGAN

No.	No. Rekening	Transaksi		Sandi	Disalahgunakan	Keterangan
		Tanggal	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7
1.	33-21-3505 Rohani	31-01-08	20.000.000	2	20.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
2.	33-21-2489 Alma	08-10-07	30.000.000	2	30.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas
3.	33-28-1913 Rakinem	09-01-08	31.000.000	2	21.000.000	- Dari pengambilan Rp31.000.000,00 yang diberikan kepada nasabah hanya Rp10.000.000,00 - Sesuai pengakuan pelaku Cap Jempol pada slip pengambilan bukan cap jempol nasabah - Voor fiat bukti kas oleh Kaunit (Risna Sari). - Nafiat AMBM (Syamsuddin) dan Pinca (Santo Puryanto).
4.	33-21-6859 Hj. Yulimar	18-07-07	15.000.000	2	15.000.000	Slip penarikan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
5.	33-21-4385 Feni Buamah	03-09-07	15.000.000	2	15.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari). - Slip pengambilan tidak ada dalam arsip Bukti Kas.
6.	33-21-5130	16-01-08	20.000.000	2	20.000.000	- Sesuai pengakuan



	Kartini					pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Pjs. Kaunit (Hendra).
7.	33-21-6629 Herfisa Apriani	22-01-08 22-01-08 22-01-08 28-01-08	65.000.000 65.000.000 45.000.000 25.000.000	1 7 1 2	20.000.000 25.000.000	- Setoran setelah dikoreksi hanya dibuka Rp45.000.000,- - Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat Bukti Kas oleh Kaunit (Suharman Ombo)
8.	33-21-6971 Agusri	09-10-08	45.000.000	2	45.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Voot fiat oleh Kaunit (Risna Sari) - Nafiat oleh Pinca (Santo Paryanto)
9.	33-21-5932 Hasanah	28-11-07	15.000.000	2	15.000.000	- Sesuai pengakuan pelaku, tanda tangan pada slip pengambilan bukan tanda tangan nasabah. - Fiat bukti Kas oleh Kaunit (Risna Sari)

Bahwa dari pemeriksaan simpedes dan adanya pemakaian dana kas di BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung uang tabungan/simpanan milik para nasabah sebagai berikut :

- Nasabah Atas nama ALMA, dana yang dipakai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama RAKINEM, dana yang dipakai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama YULIMAR, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Nasabah Atas nama AGUSRI, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nasabah Atas nama KARTINI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- f. Nasabah Atas nama FENI, dana yang dipakai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- g. Nasabah Atas nama HASANAH, dana yang dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- h. Nasabah Atas nama ROHANI, dana yang dipakai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- i. Nasabah Atas nama HERFISA, dana yang dipakai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dari adanya pemakaian dana kas uang tabungan/simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung sebesar Rp225.000.000,00. dan pemakaian dana kas yang dipergunakan pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp74.870.500,00 Jumlah dana kas dan tabungan / simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk yang dipergunakan sebesar Rp299.870.500,00 ; Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MARIA IMELDA telah memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan / pengambilan kemudian mencairkan sendiri uang simpanan dari hasil pemalsuan tanda tangan tersebut serta dengan cara menggunakan sandi 07 (koreksi) yaitu pada saat nasabah menyetorkan uang tabungan kemudian Teller memvalidasi slip setoran dan buku tabungannya sebagai bukti bahwa setoran tersebut sudah dibukukan dalam saldo kas BRI akan tetapi saksi MARLIA IMELDA melakukan koreksi sandi 07 yang diberikan kode sandi 07 oleh Terdakwa untuk membuat seolah-olah telah terjadi kesalahan rekening / nominal uang setoran dari nasabah sehingga dengan dibuatkannya Sandi 07 tersebut maka setoran dari nasabah tidak tercatat lagi dalam rekening / saldo nasabah yang bersangkutan maupun saldo kas PT. BRI. Bahwa Terdakwa selaku kepala unit pada saat Teller melakukan koreksi membuat sandi 07 Terdakwa selaku kepala unit harus mengetahuinya dikarenakan untuk melakukan koreksi harus menggunakan password Ka Unit dan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa pembuatan koreksi / pembetulan tersebut adalah tugas dan Terdakwa selaku kepala unit ; Saksi MARLIA IMELDA selaku teller menandatangani sendiri pada kolom maker yang seharusnya adalah tanda tangan milik nasabah yang akan menarik uang tabungan pada slip Pengambilan kemudian apabila pengambilan dalam batas wewenang Teller maka dicairkan dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom Signer dan cheker, apabila diatas batas wewenang Teller maka saksi MARLIA IMELDA menandatangani Cheker kemudian Teller meminta

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepala unit yaitu Terdakwa untuk di tanda tangan pada kolom Signer. Dan saksi MARLIA IMELDA memberikan pada kolom maker tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabah ;

Terdakwa selaku kepala Unit tidak melakukan verifikasi bukti pembukuan dan print out pembukuan pada setiap hari transaksi dengan teliti, dan Verifikasi bukti pembukuan atau print out pembukuan adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala unit ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISNASARI Binti H. ROSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Dan Dakwaan Kedua : Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RISNASARI Binti H. ROSIDI selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkas kredit atas nama 8 (delapan) orang Debitur An. BADAR ALI, ACHMAD SAINAL, HARSANI, MERAWI, PENDI HASANUDDIN, MAMAT S, LINASARI MERAWI, SUNARYASARI MERAWI, dan JOHANI yang terdiri dari :
- Keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan umum pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit ;
 - Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain ;
 - Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan hasil analisis sehubungan dengan permohonan kredit umum pedesaan (Kupedes) ;
 - Tanda terima ;
 - Kwitansi pencarian ;
 - Surat keputusan permintaan pinjaman ;
 - Asli dokumen yang dijaminkan ;
 - Data Identitas Debitur (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK, dan Surat Keterangan Usaha yang dimiliki Debitur) ;
- b. Rekening koran tabungan nasabah antara lain atas nama nasabah ALMA dengan No. Rek. 33-21-2489, RAKINEM No. Rek. 33-28-1913 dan atas nama HARFISA No. Rek. 33-21-6629 ;
- c. Surat Keterangan Pengganti An. S. PRAYITNO No. 424.445.18.71.08. 1003.XII.2007 ;
- d. Surat Keterangan Kelurahan Kedamaian No. 400/122/18.21.08.05/III/08 Tanggal 24 Maret 2008 ;
- e. Surat Keterangan Kelurahan Way Halim An. ARWANAH tanggal 17 Maret 2008 ;
- f. Surat Keterangan An. SANTO PARYATNO, RISNA SARI, WARTA, HENDRA dan SYAMSUDIN ;
- g. Buku Register nomor pangkal ;
- h. Buku register jaminan ;
- i. Buku register SKPP ;
- j. Surat Keputusan Pengangkatan An. SANTO PARYATMO selaku PINCA BRI Cabang Teluk Betung ;
- k. Surat Keputusan Pengangkatan An. RISNASARI selaku KA UNIT BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- l. Surat Keputusan Pengangkatan An. SYAMSUDIN selaku AMBM BRI Cabang Teluk Betung ;

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Keputusan Pengangkatan An. HENDRA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
 - n. Surat Keputusan Pengangkatan An. MARTA NURWANSYAH selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
 - o. Surat Keputusan Pengangkatan An. NURUL HUDA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
 - p. Surat Keputusan Pengangkatan An. MARLIA IMELDA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
 - q. Surat Keputusan Pengangkatan An. ALI NURDIN selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
 - r. Laporan print out Kas BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung periode tahun 2007 ;
 - s. Surat Keputusan kewenangan Fiat Bayar TELLER (MARLIA IMELDA), KA UNIT (RISNASARI), AMBM (SYAMSUDIN) dan PINCA BRI (SANTO PARYATMO) ;
 - t. Formulir Slip Pengambilan/penarikan Simpanan An. ALMA No. Rek. 33-21-2489, RAKINEM No. Rek. 33-28-1913, HARFISA No. Rek. 33-21-6629 periode tahun 2007 ;
 - u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit dan Simpanan nasabah BRI Cabang Teluk Betung ;
 - v. Struktur Organisasi BRI Unit Pasar Induk dan BRI Cabang Teluk Betung tahun 2007 ;
 - w. Laporan Hasil Pemeriksaan TIM KANNIS BRI Palembang yang dilakukan di Kantor BRI Unit Pasar Induk BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari s/d 15 Februari 2008 dan Adendum Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan dari Kantor Cabang BRI Teluk Betung di BRI Pasar Induk pada tanggal 05 s/d 11 Februari 2008 dan pada bulan Maret 2008 ;
- Huruf a s/d huruf w tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;**
- x. 5 (lima) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Harsani Merawi, SH No. 5124/2004, an. Mamat. S No. 448/2005, an. Ir. Vieke Sandranita No. 905/2004, an. Yongki Candra Purnama No. 3160/2005 dan an. Coryati No. 2657/1999 ;
- Dikembalikan kepada PT. BRI Unit Pasar Induk Tanjungkarang ;**
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 294/Pid.B/2012/PN.TK, tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RISNASARI Binti H. ROSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yang dilakukan secara berlanjut"
2. Membebaskan Terdakwa RISNASARI Binti H. ROSIDI tersebut oleh karenanya dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa RISNASARI Binti H. ROSIDI tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi tanda huruf a sampai dengan w dan segala surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diberi tanda no. 1 sampai dengan 19, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini. Sedangkan terhadap barang bukti yang diberi tanda huruf X, dikembalikan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Pasar Induk - Teluk Betung – Bandar Lampung ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

► Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 294/Pid.Sus/2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 29 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut tampaknya telah salah, karena telah melakukan antara lain :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam Putusan Judex Facti dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut namun lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang lebih mementingkan keterangan Terdakwa dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan ;
 - Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan harus didasarkan dari pada keterangan saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yaitu membuat pertimbangan tanpa didasari oleh alat bukti yang terungkap di persidangan dimana keterangan-keterangan saksi

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 294/
PID.B/2012/PN.TK Tanggal 9 Agustus 2012 ditulis tidak secara lengkap ;

- Bahwa apabila Majelis Hakim membuat pertimbangan secara lengkap dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Sjamsudin, saksi Mania Imelda, saksi Pargaulan Pardosi, saksi Junaidi, saksi Yose Rizal, saksi Rakinem, saksi Anwar Zaldy, saksi H. Santo Paryatmo, SH, saksi Hanif Nurdi, saksi Badar Ali, dan saksi M. Ali Nurdin sesuai dengan fakta dipersidangan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya akan tetapi sebaliknya Majelis Hakim membuat pertimbangan tidak terbukti atas keterangan saksi-saksi tersebut ;
- Selanjutnya apabila Majelis Hakim membuat pertimbangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diperoleh bahwa Terdakwa RISNASARI binti Hi. ROSIDI dan ditulis secara lengkap sesuai dengan fakta persidangan maka akan diperoleh fakta Hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum ;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa :
 1. SAKSI SJAMSUDDIN Bin BAHUSIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa untuk menindaklanjuti hasil temuan Tim Kanin Palembang karena dalam pemeriksaan ditemukan penyalahgunaan keuangan nasabah berupa tabungan ;
 - Bahwa benar dalam laporan temuan Kanins BRI, terutarna kasus penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial, khusus penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 (sembilan) Nasabah dan menyalahgunakan uang Kas BRI yang berjumlah sebesar Rp299.870.500,00 ;
 - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan di BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung dengan objek pemeriksaan Tabungan dan Pinjaman/kredit dengan cara : Mengecek transaksi tabungan para nasabah serta mencocokkan saldo tabungan para nasabah, Mengecek kebenaran dan kelengkapan Administrasi Kredit para Debitur, Mengecek langsung kepada para Debitur apakah benar mengajukan dan menerima kredit tersebut ;
 - Bahwa Password kewenangan ada pada Terdakwa, mekanismenya ada Surat Keputusan kewenangan, specimen tanda tangan

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah. tempat terkunci, dan tanggung jawab ada pada Terdakwa ;

- Bahwa benar hasil validasi di lapangan buku tabungan tidak ada, seharusnya Terdakwa menolak untuk mengeluarkan uang tabungan ;
- Bahwa dalam keadaan tertentu Ka Unit memberikan password dimungkinkan dan diberikan pejabat yang ditunjuk yakni kepada Deskman atau Mantri sesuai SOP BRI bilamana Ka Unit berhalangan ;
- Bahwa benar Ka Unit (Terdakwa) berhak memeriksa ulang, ada yang janggal misalnya laporan yang diajukan ;
- Bahwa benar uang nasabah dan uang kas yang dipergunakan dan disalahgunakan sudah dikembalikan oleh Martha Imelda seluruhnya ;
- Bahwa sesuai prosedur untuk peminjaman caranya calon nasabah mengajukan permohonan, lalu diperiksa oleh petugas lapangan oleh mantri (yakni sdr.Hendra), dicek kemudian oleh Customer Service dicatat ;
- Bahwa benar pinjaman senilai Rp80.000.000,00 atas nama Badar Ali itu, telah di acc oleh Pinca dan itu kewenangan Pinca unyuk memutuskannya, Ka unit hanya melaksanakan saja perintah Pinca;
- Bahwa benar kredit itu sudah dicairkan, akan tetapi pengikatan agunannya belum dilaksanakan ;

2. SAKSI SUHARMAN OMBO Bin ABDUL NGALIM., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekira Bulan Januari 2008 Kanca BRI Teluk betung dikunjungi Tm Kanins BRI Palembang, untuk melakukan pemeriksaan baik di Kanca maupun BRI Unit Pasar Induk ;
- Bahwa benar setelah pemeriksaan dilakukan oleh Tim Kanins berakhir, maka seluruh temuan terutama kasus penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial, khusus penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 (sembilan) Nasabah dan menyalahgunakan uang Kas BRI yang berjumlah sebesar Rp299.870.500,00 ;

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar temuan penggunaan transaksi sandi 07 (koreksi), transaksi setoran dan penarikan simpanan secara tunai, tanpa menggunakan Buku tabungan, serta ketekoran Kas ;
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dilakukan pada sekira Bulan Januari s/d Februari 2008, Tim Kanins mendapatkan fakta-takta antara lain Terdapat pemakaian uang tabungan para nasabah dan Kas BRI Unit yang dilakukan oleh Oknum Petugas BRI Unit Pasar induk yang bernama Marlia Imelda jabatan Teller, caranya Teller menarik tabungan tanpa seijin nasabah, dengan koreksi sandi 7 ;
 - Bahwa Ka Unit melakukan verifikasi antar voucher dengan seluruh transaksi setiap hari, apakah ada kesalahan, dan untuk itu Ka unit bisa tahu, bisa tidak mengenal adanya koreksi yang dilakukan Teller. Sesuai prosedur, teller harus melapor untuk koreksi kesalahan validasi ;
3. SAKSI MARTHA NURWANSYAH, SP Bin SAYUTI HANUR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, saksi baru mengetahui melakukan pemakalan dana setoran simpanan para nasabah dan pemakaian dana Kas ;
 - Bahwa benar yang melakukan pemakaian dana setoran simpanan para nasabah dan pemakaian dana Kas adalah Marlia Imelda sebagai Teller di BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
4. SAKSI MARLIA IMELDA binti BASRI SALEH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Kantor BRI Unit Pasar Induk Tanjungkarang ;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi sebagai Teller, sedangkan Terdakwa sebagai Ka. Unit BRI Pasar Induk Tanjungkarang ;
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Teller bertanggung jawab langsung kepada atasan yaitu Kepala Unit Pasar Induk cabang Teluk Betung pada saat itu djabat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi dikeluarkan oleh Pihak Bank BRI, karena mengambil dana tabungan nasabah, atas perintah dan Terdakwa. Kurang lebih Rp.200 juta ;

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut dipergunakan untuk menutupi pinjaman nasabah dalam kurun waktu 1 tahun ;
 - Bahwa benar yang pegang brankas adalah Terdakwa sendiri, yang pegang kunci brankas adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengambil uang tunai dulu, selanjutnya baru dibukukan untuk keseimbangan kas, pertama Rp. 100 juta ;
 - Bahwa benar mengembalikan dengan cara dicicil, pengembaliannya lewat pengambilan uang nasabah dengan cara menarik dengan menggunakan slip pengambilan ;
 - Bahwa benar dalam pengambilan dana nasabah untuk nominal saksi yang menulis rekening dan namanya para nasabah dan divalidasi di Teller dikumpulkan ke Ka Unit (Terdakwa) ;
 - Bahwa benar Terdakwa yang memberikan pasword koreksi sandi 07, lalu saksi yang mengeluarkan uang dan tabungan yang diambil dari nasabah ;
 - Bahwa benar yang memasukan pasword kadang saksi, kadang Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa benar pasword Ka Unit, tidak boleh orang lain yang tahu ;
 - Bahwa benar pihak BRI dan Terdakwa minta kepada saksi untuk ditutupi dulu uang kas yang diambil sekitar Rp. 300 juta ;
 - Bahwa benar batas wewenang pengeluaran/pencairan/penarikan uang tabungan nasabah atau debitur untuk wewenang Teller sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatas dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus sepengetahuan Ka Unit dengan menggunakan Password computer milik Ka Unit ;
 - Bahwa benar saksi melalui suami mengembalikan uang nasabah dan uang kas yang telah dipergunakan ;
5. SAKSI PARGAULAN PARDOSI bin RAHMAN PARDOSI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi melakukan Audit Operasional perkreditan dan Non Kredit di Kantor cabang dan unit di bawah wilayah Kantor Wilayah BRI Palembang ;
 - Bahwa benar saksi dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Inspektur Wiayah BRI Palembang ;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi pada saat menjadi Ketua Tim Kanins BRI Palembang yaitu Melaksanakan audit reguler yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran pemeriksaan Transaksi Simpanan nasabah (Simpanan Simpedes) yang meliputi pencatatan simpanan dan bukti kas dan Kas Fisik (uang yang ada dalam kekuasaan Teller) melakukan pemeriksaan pinjaman dengan pokok pemeriksaan Aplikasi kredit, On the Sport (OTS) terhadap debitur dan Logistik (ATK) kantor BRI Unit yang diperiksa;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ditemukan adanya kejanggalan sampai Rp.299 juta ;
- Bahwa benar kejanggalan dimaksud ada beberapa transaksi "error koreksi" berupa perbaikan koreksi dengan kode sandi 07 ternyata ada penyimpangan di dalamnya ;
- Bahwa benar misalnya ada transaksi Rp. 50 juta tetapi dibukukan tidak sesuai jumlah awal 3 bulan kemudian transaksi itu disesuaikan ;
- Bahwa benar modusnya nasabah setor lalu dikoreksi dibukukan dan dicatat tidak sesuai dengan jumlah setor Rp. 50 juta rupiah ;
- Bahwa benar koreksi tersebut tidak layak, apakah benar koreksi tersebut ;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah Teller ;
- Bahwa benar prosedur kalau ada koreksi harus diketahui Ka unit (Terdakwa) semua transaksi harus diteliti ;
- Bahwa benar pembukuan yang dibuat tidak benar dan tidak sesuai transaksi : contoh tanda tangan tidak sesuai dengan tanda tangan di slip pengambilan ;
- Bahwa benar setiap transaksi koreksi oleh Teller harus diketahui Ka Unit, itu ada system di computer secara aturan harus tahu tapi tidak terdeteksi ;
- Bahwa benar koreksi harus sepengetahuan Ka Unit ;
- Bahwa benar ada sekitar 25 nasabah yang dikoreksi ;
- Bahwa benar secara aturan transaksi koreksi itu harus persetujuan Ka unit, dalam pemeriksaan Teller melakukan transaksi koreksi sudah persetujuan Ka Unit ;
- Bahwa benar seluruh transaksi pada sore hari harus dibuat print out dan penyerahan fisik uangnya kepada Ka Unit (Terdakwa) ;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dilakukan koreksi terhadap tabungan nasabah itu Teller harus mendapat persetujuan Ka Unit dan seluruh transaksi sore harinya dilaporkan kepada Ka Unit ;
 - Bahwa benar Ka Unit tahu setelah akhir hari dari seluruh transaksi Teller ;
 - Bahwa benar kalau ada “error Koreksi” maka Ka Unit harus memanggil nasabah untuk mengetahui kebenarannya mengenai kesalahan penulisan nominal ;
 - Bahwa benar yang menggunakan dana Kas BRI dengan cara mengambil uang dalam Kas BRI tanpa pembukuan yang syah yang mengakibatkan terjadinya selisih jumlah uang Kas secara phisik dengan uang kas sesuai pembukuan yang tercatat pada system komputerisasi Kantor unit Pasar Induk Teluk Betung ;
 - Bahwa benar uang simpanan milik para nasabah dilakukan dengan cara melakukan penarikan atau pengambilan uang simpanan milik para Nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan para Nasabah pada Slip penarikan serta menggunakan sandi Koreksi 7 yaitu melakukan koreksi atau terjadi seolah-olah ada kekeliruan/kesalahan pencatatan/penulisan saat Nasabah melakukan penyetoran uang tabungan kerekeningnya ;
 - Bahwa benar koreksi dilakukan pada saat setelah Nasabah meninggalkan kantor BRI, kemudian Teller mengambil uang milik para Nasabah tersebut dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Teller ;
 - Bahwa benar dana kas yang dipergunakan oleh Teller Marlia Imelda sebesar Rp74.870.500,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa benar jumlah dana kas dan uang tabungan/simpanan milik para nasabah BRI Unit pasar induk yang dipergunakan oleh Marlia Imelda sebesar Rp299.870.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa benar sudah ada pengembalian dari pihak Marlia Imelda ;
6. SAKSI JUNAIDI Bin SUHAIMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar ada Tim Pemeriksa (auditor) Inspektorat BRI Palembang Sumatra Selatan, hasil dari pemeriksaan telah ditemukan penyalahgunaan uang nasabah dengan cara

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Nasabah Bank BRI Unit Pasar Induk setelah Teller menerima setoran dan nasabah dikantor kemudian diprint pada buku tabungan nasabah, namun setelah Nasabah ulang/pergi transaksi tadi dikoreksi oleh Teller selaku Kasir dengan merubah input program komputer dengan mengetik kode sandi 7, yang arti kode sandi 7 tersebut adalah pembatalan transaksi, namun sudah tercatat pada buku tabungan Nasabah seolah-olah uang nasabah yang disetorkan masuk dalam rekening Nasabah ;

- Bahwa benar Teller diangkat berdasarkan Surat keputusan Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung dengan tugas dan kewenangan antara lain :
 - Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bisnis BRI ;
 - Memelihara citra BRI Unit khususnya dan BRI pada umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI Unit ;
 - Pengurusan Kas bersama Kaunit untuk mengamankan asset bank ;
 - Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI ;
 - Menyetorkan setiap kelebihan maksimum kas selama jam kerja, dan menyetorkan sisa kas pada akhir hari ke Kas Induk untuk keamanan Kas BRI Unit ;
 - Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang Teller untuk kelancaran pelayanan nasabah ;
 - Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan OB yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan Kas Teller ;
 - Membuat register Kas Teller untuk tertib administrasi ;

7. SAKSI YOSERIZAL, SE Bin Hi. ABDURAHMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saksi saat ini adalah sebagai Auditor BRI Wilayah Sumatera Bagian Selatan ;
- Bahwa benar saksi bertugas melakukan pemeriksaan / Audit internal terhadap oprasional perbankan diseluruh wilayah kerja Kantor Cabang BRI dan Kantor Unit BRI di wilayah Propinsi Lampung ;

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar saksi sebagai anggota tim Kanins dan BRI Palembang yang pada sekira Januari 2008 yang melakukan pemeriksaan / Audit di kantor Cabang BRI Teluk Betung dan Kantor Unit BRI Pasar Induk Bandar Lampung ;
 - Bahwa benar untuk pemeriksaan berkaitan dengan penyimpangan I penggunaan dana nasabah dan Kas Bank BRI Unit ;
 - Bahwa benar pemeriksa menemukan adanya penyimpangan pelanggaran / penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial, khusus penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 (sembilan) Nasabah dan menyalahgunakan uang Kas BRI di BRI Unit Pasar Induk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung atau pemakaian uang tabungan para nasabah dan Kas BRI Unit yang diduga dilakukan oleh Petugas BRI Unit Pasar Induk ;
 - Bahwa pada sekira bulan Mei 2008 Kanins Palembang menerima Laporan tertulis dari Kantor Cabang BRI Teluk Betung yang menerangkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit di BRI Unit Pasar Induk Bandar Lampung ;
 - Bahwa benar dalam proses pengajuan kredit terdapat foto orang lain yang bukan mengajukan permohonan kredit ;
8. SAKSI RAKINEM Binti KARYO RAJI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Benar benar saksi pernah menabung uang dalam bentuk Tabungan Simpedes BRI di Kantor Unit BRI Pasar Induk Bandar Lampung ;
 - Bahwa benar tahun 2008 pada saat saksi akan mengambil uang tabungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) mendapat penjelasan dari karyawan bank BRI Unit Pasar induk bahwa Saldo tabungan saksi sudah kosong ;
 - Bahwa benar petugas Bank menjelaskan bahwa saksi telah mengambil uang tabungan saya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengambil uang tabungan sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) ;

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar buku tabungan saksi pernah mengalami penggantian 3 kali yang mengganti buku tabungan adalah pegawai Bank BRI unit Pasar Induk alasan penggantian karena buku sudah penuh ;
- Bahwa benar saksi sampai saat ini belum menerima penggantian uang tabungan ;

9. SAKSI ANWAR ZALDY, BE Bin Hi. ACHMAD ZAINAL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Nasabah PT.BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung dan saya tidak pernah berhubungan dengan PT.BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Hi. ACHMAD ZAINAL yang beralamat di Jl. Mawar Kel Tanjung Agung yang sekarang berganti nama Jl. Cendrawasih Kel Tanjung Agung Kec Tanjung Karang Timur Bandar Lampung adapun hubungan saya adalah Hi. ACHMAD ZAINAL merupakan orang tua kandung saksi dan telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa benar awal mulanya saksi tidak mengetahui bahwa orang tua saya yaitu Hi. ACHMAD ZAINAL telah mendapatkan kredit/pinjaman pada PT.BRI Unit Pasar Induk pada tahun 2007 ;
- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi mendapatkan Informasi dari pegawai BRI yang menjelaskan bahwa Hi. AHMAD ZAINAL pada tahun 2007 mengajukan dan telah menerima pencarian kredit di PT.BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- Bahwa benar orang tua saksi yaitu ACHMAD ZAINAL tidak pernah mengajukan ataupun menerima pencairan kredit dari PT. BRI Unit Pasar Induk cabang Teluk Betung ;
- Bahwa benar orang yang menggunakan identitas An. Hi. ACHMAD ZAINAL yang telah mengajukan kredit bukan orang tua saksi ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sertifikat pada tahun 1999 saksi jadikan Jaminan pinjaman uang kepada Sdri YUYUN melalui Sdr TONO sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan semenjak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sertifikat tersebut karena setelah meminjam uang sama Sdri YUYUN saksi tidak pernah bertemu dengannya lagi dan pada tahun 2008 saksi baru

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



mengetahui bahwa sertifikat sudah menjadi jaminan di PT.BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;

10.SAKSI H. SANTO PARYATMO, SH., MM bin MARJUKI MARTOWIYOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan regular ada temuan penggunaan dana oleh Teller BRI unit Pasar induk bernama Maria Imelda ;
- Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut saksi membentuk tim yang diketuai sdr Syamsuddin selaku AMBM untuk memeriksa BRI unit Pasar Induk ;
- Bahwa benar hasil audit menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dana simpanan /setoran nasabah yang dikoreksi diketahui pelakunya adalah Teller sendiri bernama Maria Imelda ;
- Bahwa benar menurut saksi koreksi adalah wewenang dan harus persetujuan Ka Unit, karena Ka unit pemegang password, kecuali orang lain tahu passwordnya ;
- Bahwa menurut aturan setiap kali menggunakan password, maka Ka Unit harus datang sendiri ke bagian Teller, tidak boleh ada orang lain yang tahu,setelah yakin tidak ada yang melihat,baru dilakukan. Saat entry harus yakin tidak ada yang melihat password tersebut ;
- Bahwa benar adanya penyalahgunaan koreksi berasal dari laporan tim pemeriksa intern sebagai lanjutan dari tim Kanins ;
- Bahwa mengenai apakah seorang Teller bisa mengetahui password, bisa saja terjadi, dan ini merupakan kelemahan sistim kerja di unit yang ruangnya memang sempit, semuanya tidak terbatas, bahkan kadang menyatu pada satu ruangan ;
- Bahwa benar menurut analisa saksi waktu itu password milik Ka Unit disalahgunakan oleh Teller ;
- Bahwa benar ada permasalahan kredit yang waktu itu mulai menunggak, ada nasabah yang butuh dana namun yang menggunakan uangnya orang lain ;
- Bahwa terhadap penggunaan uang nasabah yang disalahgunakan oleh Marlia Imelda, dan memang telah diakuinya sendiri, telah ada penyelesaian yaitu asset milik Marlia Imelda ditahan, dan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalahgunakan senilai Rp.299 juta sudah diselesaikan dan sudah diterima pihak BRI ;

- Bahwa benar setiap hari tutup buku Terdakwa selaku Ka Unit melakukan verifikasi dengan cara prin out yang keluar masuk uang pada hari itu koreksi juga terlihat. dan harus memberikan bukti, dicocokkan ;
- Bahwa benar ada tanda tangan Terdakwa dibuku mutasi harian ;
- Bahwa benar sesuai prosedur tanggung jawab Ka Unit adalah mencocokkan setiap transaksi pada hari itu atau disebut verifikasi diakhir hari setelah oprasional tutup ;
- Bahwa benar penyalahgunaan passsword oleh Marlia Imelda sehingga terdapat kerugian sejumlah Rp.299 juta tersebut, terjadi pada tiga masa Kepala Unit, yakni masa Terdakwa, Pjs.Hendra dan masa Suharman Ombo ;
- Bahwa simpanan nasabah, pelaporan tidak dilakukan kesaya selaku Pinca karena setiap dana yang masuk atau keluar berkaitan dengan dana simpanan nasabah langsung dibukukan dicatat dalam computer yang On Line sampai ke BRI Pusat Jakarta dan seluruh Indonesia, saya hanya melakukan pengecekan bulanan namun hanya berkaitan dengan target yang ditentukan oleh Kanwil BRI apakah unit-unit telah dapat memenuhi target RKA (Rencana Kerja Anggaran) ;
- Bahwa untuk system pelaporan dilakukan secara On Line juga langsung ke BRI Pusat dan seluruh Indonesia dan yang bertugas untuk mendatakan ke computer adalah petugas/staf Desmen dan hal tersebut untuk Kredit yang di Acc / setuju sedangkan untuk kredit yang tidak disetujui / ACC dicatat dalam pembukuan tersendiri yang ada di Kantor Unit BRI ;
- Pembagian kewenangan berkaitan dengan nilai plafond kredit yang diajukan oleh Debitur adalah antara lain Untuk Ka Unit adalah maksimal Rp. 10 Juta, Untuk AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) adalah maksimal Rp. 25 Juta dan Untuk Pinca adalah maksimal Rp. 100 Juta ;
- Biiamana kewenangan kredit masih batas putusan Ka Unit (Maksimal Rp. 10 Juta) maka berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk memutus layak tidaknya fasilitas kredit diberikan ;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ternyata kewenangan pinjaman tersebut diatas kewenangan Ka Unit Maka berkas kredit tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang melalui AMBM, Jika berkas tersebut masih dalam batas kewenangan AMBM (Maksimal Rp 25 Juta) maka AMBM dapat memutus ;
- Jika melebihi kewenangan Ka Unit dan AMBM, maka AMBM mengirimkan berkas kepada Pemimpin Cabang (Maksimal Rp. 100 Juta) untuk disetujui oleh Pemimpin Cabang ;

11. SAKSI HANIF NURDI, SE Bin H. M. NUR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi termasuk Tim Kasus untuk memeriksa BRI Unit Pasar Induk sebagai anggota dengan ketua Timnya Sjamsuddin ;
- Bahwa benar saksi memeriksa dilapangan dan mencari debitur yang memperoleh pinjaman kredit dan pemakaian uang simpanan para nasabah dan pemakaian uang pinjaman kredit ;
- Bahwa benar nasabah melakukan penyetoran lalu dilakukan validasi misal 60 juta lalu ada tanda yang kosong lalu dikoreksi, blangko yang kosong di isi oleh Marlia Imelda lalu divalidasi dimasukan kedalam komputer lalu dibukukan ;
- Bahwa benar lalu Teller (Imelda) menggunakan sandi, kemudian membukukan lagi, itu semua menggunakan password, yang pemakaiannya harus ijin Ka Unit (Terdakwa), oleh karenanya Terdakwa juga harus bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan ;
- Bahwa benar ada tanda tangan Terdakwa di buku mutasi harian ;
- Bahwa modus yang digunakan oleh Teller adalah mengambil uang nasabah dengan menggunakan sandi 7 sebagai koreksi, serta memalsukan tanda tangan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pemakaian password dalam koreksi adalah Ka unit ;
- Bahwa benar uang nasabah BRI pasar Unit yang dipakai sudah dikembalikan secara bertahap sebesar Rp. 299.870.500,00 pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar setiap hari tutup buku Terdakwa selaku Ka Unit melakukan verifikasi dengan cara prin out yang keluar masuk uang

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



pada hari itu koreksi juga terlihat, dan harus memberikan bukti, dicocokkan ;

- Bahwa benar dalam proses pemberian kredit ada kesalahan yaitu tidak melakukan pengikatan agunan sesuai ketentuan, khususnya atas nama Badar Ali, karena kredit dibayarkan dulu, padahal belum ada pengikatan jaminan ;
- Bahwa benar kewenangan memutus kredit di atas Rp10.000.000,00 bukan pada Ka unit ;

12. SAKSI BADAR ALI Bin BAHTIAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai karyawan Pendi Hasanuddin sebagai pemborong sejak tahun 2007/2008 ;
- Bahwa benar yang memohon kepada saksi untuk pinjam ke BRI Unit Pasar Induk adalah Pa Pendi ;
- Bahwa benar saksi ketemu dengan Maria Imelda sebagai kasir ;
- Bahwa benar penanda tangan akad kredit di rumah Pa Pendi disaksikan oleh Pa Hendra, dan saksi disuruh ke BRI Pasar Induk menemui Bu Marlia ;
- Bahwa benar saksi belum pernah tenma uang pinjaman saksi dan dilakukan penagihan karena 2 bulan menunggak tagihan Rp. 3 juta perbulan ;
- Bahwa benar saksi tanyakan kepada Hendra siapa yang mengambil uang pinjaman dijawab tidak tahu, saksi Tanya kepada Pa Pendi dijawab uangnya sama orang BRI, saksi menemui Bu Marlia tidak ada jawaban dan saksi diminta tenang saja ;
- Bahwa benar saksi diberitahu bahwa agunannya bermasalah ;

13. SAKSI M. ALI NURDIN Bin ROMLI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira tahun 2007 ada pemeriksa Pemeriksa BRI Unit Pasar Induk Teluk Betung dan Tim Pemeriksa Palembang dan dari Tim BRI Cabang Telukbetung telah ditemukan ada pemakaian / penggunaan uang tabungan nasabah dan pembuatan atau pengajuan kredit kepada debitur yang tidak sesuai dengan standard operasional prosedur PT.BRI Unit Pasar Induk cabang Teluk Betung ;
- Bahwa benar saksi teman kerja Terdakwa di BRI Unit pasar induk tahun 2006 sebagai deskman (coustomer servis) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi antara lain buka rekening, melayani pinjaman, setelah penabung tanda tangan permohonan maka dokumen tersebut diserahkan kepada atasan (Ka Unit Terdakwa Risnasari. Setelah rekening diaktifkan maka dokumen diserahkan kepada teller (Marlia Imelda) ;
- Bahwa benar ada melakukan pengambian atau menggunakan uang tabungan nasabah dengan cara membuat pencatatan palsu dengan mengetik pada sistem komputer Sandi Koreksi (7) pada saat nasabah melakukan transaksi setoran dimana MARLIA IMELDA membuat seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan nominal setoran tabungan nasabah, misalnya nasabah menabung sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun dibuat sandi koreksi (7) diketik senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga dana yang masuk kedalam catatan/kas Di kantor BRI sebesar Rp1.000.000 dan sisa dana yang tidak dimasukkan kedalam catatan Kas BRI digunakan untuk kepentingan pribadi MARLIA IMELDA ;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota Majelis Sri Suharini, SH. MH. memberikan pendapat berbeda (Dessenting Opinion), sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa. telah memenuhi unsur-unsur pasal Dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi, antara lain saksi JAMALUDDIN, SE dan saksi PARGAULAN PARDOSI yang melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk telah menemukan ada penyimpangan-penyimpangan terhadap dana simpanan nasabah serta kas BRI antara lain yang dilakukan dengan cara pengambilan simpanan tunai nasabah dan koreksi oleh Ka unit, bahwa hasil pemeriksaaan Tim tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008 (surat bukti no. 24) dan Juga berdasarkan keterangan saksi YOSE RIZAL selaku auditor pemeriksa BRI Wilayah Sumatra Bagian Selatan, yang saat itu tergabung dalam Tim Pemeriksa Kanin BRI Palembang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk, dengan

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008,; Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 05 Februari 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2008. Bahwa laporan hasil pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008, menyebutkan bahwa benar terjadi adanya penyimpangan yang melibatkan pekerja-pekerja di BRI Unit Pasar Induk tersebut yang antara lain dilakukan oleh Teller (Marlia Imelda), Kaunit (Risnasari), dan Deskman (M. Ali Nurdin), sehingga Teller dalam hal ini dapat melakukan perbuatan :

- Melakukan penarikan dana simpanan para Debitur BRI Unit Pasar Induk dengan cara meniru contoh tanda tangan para Debitur, lalu simpanan para debitur dicairkan dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi maupun orang lain ;
- Melakukan koreksi ciangan sandi Kaunit (07) untuk penyetoran simpanan, dan uangnya dipakai untuk menutupi simpanan nasabah lain yang terlanjur dipakai ;

Bahwa dari hasil audit Tim Pemeriksa BRI Cabang Teluk Betung, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian finansial BRI sejumlah Rp710.870.500,00 yang terdiri dari pengambilan Kas BRI dan pengambilan SIMPEDES atas nama 17 (tujuh belas) orang nasabah yang terdiri dari :

- a). 11 (sebelas) rekening nasabah dengan jenis transaksi pengambilan tunai/penarikan tabungan SIMPEDES, dimana ternyata para nasabah tersebut tidak merasa menarik/mengambil uang tabungannya, dan dalam buku kas juga tidak ada slip penarikannya. Dari 11 rekening nasabah tersebut terdapat 9 rekening nasabah yang terdapat Viat atau Voor Fiat Terdakwa RISNASARI selaku Kaunit, yaitu nasabah atas nama ALMA (Rp30.000.000,00), RAKINEM (Rp21.000.000,00), Hj. YULIMAR (Rp 15.000.000,00), FENI BUAMAH (Rp15.000.000,00 dan Rp2.000.000,00), AGUSRI (Rp 45.000.000,00), HASANAH (Rp15.000.000,00), Pokmas DALTIBNAH (Rp40.000.000,00), LULUK MARDIANAH (Rp55.000.000,00 dan Rp 25.000.000,00), WIJATI (Rp80.000.000,00) ;
- b). 6 (enam) rekening nasabah dengan transaksi setoran yang kemudian dikoreksi dengan sandi oleh Kaunit dengan jumlah setoran lebih kecil. Dan 6 rekening nasabah tersebut 5 diantaranya tercantum Fiat atau Voor Fiat dari Kaunit RISNASARI, yaitu nasabah atas nama KPRS Tenaga Kerja (Rp211.000.000), SULIYANTI, BSc (Rp15.000.000,00),

Hal. 70 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI (Rp15.000.000,00 dan Rp2.000.000,00), RAUDATUL JANNAH (Rp45.000.000,00), ASRUL (Rp15.000.000,00) ;

Bahwa berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, yakni Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.22-DIR/MKR/07/2002 tanggal 17-07-2007 tentang Buku Pedoman Operasional BRI Unit STU, Bab I. Administrasi Pembukuan, halaman 9 dan 18 butir B.2, kewenangan dan tanggung jawab Ka unit adalah :

- Melaksanakan fiat pada STU (System Teller Unit) sesuai wewenangannya termasuk transaksi koreksi ;
- Melakukan fungsi checker dan signer pada bukti pembukuan sesuai dengan wewenangannya ;
- Mencocokkan DMH (Daftar Mutasi Harian) dengan bukti pembukuannya ;
- Melakukan kegiatan verifikasi ;

Bahwa dari kewenangan dan tanggung jawabnya selaku Ka unit sebagaimana tersebut diatas, maka dalam kejadian penyalahgunaan simpanan nasabah dan uang kas, Terdakwa selaku Ka unit tidak cermat dalam melakukan fiat (pengesahan) transaksi di STU (Sistem Teller Unit) yang meliputi transaksi pengambilan dan koreksi. Terdakwa selaku Kaunit juga tidak cermat dalam melakukan verifikasi akhir terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti kas, karena verifikasi akhir harus dilakukan oleh Kaunit setiap hari diakhir kegiatan operasional bank. Kaunit dalam verifikasi tersebut seharusnya memastikan bahwa semua DMH (Daftar Mutasi Harian) telah dilengkapi dengan bukti pembukuan (yaitu berupa formulir-formulir yang telah diseragamkan bentuknya sebagai sarana pembukuan untuk transaksi tunai, kliring dan pemindahbukuan kedalam komputer), akan tetapi yang terjadi ternyata simpanan nasabah yang disalahgunakan dengan cara penarikan tunai tidak ada bukti pembukuannya yang berupa berkas slip penarikan. Bahwa slip penarikan tersebut adalah merupakan dokumen sumber yang bersifat mutlak untuk dijadikan sebagai dasar membuat bukti pembukuan dan suatu transaksi tunai maupun pemindah bukuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI.NOSE S.22-DIR/MKR/07.2002 tertanggal 17 JULI 2002 tentang Buku Pedoman Operasional BRI UNIT STU, BAB I Administrasi Pembukuan huruf A.2. c.3) halaman 5 dari 18 ;

Bahwa Terdakwa selaku Kaunit tidak melakukan langkah yang diperlukan ketika bukti slip penarikan/pengambilan simpanan nasabah

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



tidak ada dalam berkas, sedangkan dalam pembukuannya tertera sejumlah uang simpanan yang diambil oleh nasabah yang bersangkutan yaitu nasabah atas nama ALMA, RAKINEM, Hj. YULIMAR, FENI BUAMAH, AGUSRI, HASANAH, Pokmas DARTIBNAH, LULUK MARDIANA dan WIJATI. Demikian juga atas setoran tunai simpanan nasabah, yang kemudian dilakukan koreksi oleh Terdakwa RISNASARI selaku Kaunit dengan menggunakan sandi, sehingga jumlah yang dikoreksi tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil dari pencatatan awalnya, yaitu atas nama nasabah KPRS Tenaga Kerja, Suliyanti, BSc, SUMIATI, RAUDATUL JANNAH dan ASRUL, Terdakwa tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana Buku Pedoman Operasional BRI UNIT STU tersebut sebagai tindakan kehati-hatian Bank untuk melindungi nasabah dan kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan, yang terjadi karena koreksi yang dimintakan oleh Teller atas setoran simpanan nasabah. Dan bukti data simpanan nasabah yang dilakukan koreksi dengan jumlah yang jauh lebih kecil yang dimintakan oleh Teller dalam kurun waktu sekitar bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan November 2007 terdapat koreksi dan 5 rekening nasabah dengan jumlah koreksi yang besar, Terdakwa selaku Kaunit mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenarannya dalam verifikasi, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan langkah apapun ;

Bahwa selanjutnya terhadap penyimpangan prosedur pemberian pinjaman Kupedes atas nama 9 (sembilan) orang nasabah peminjam yaitu : BADAR ALI, JOHANI, RUDI KUSWANTO, YULIUS IRSA, SH, PENDI HASANUDDIN, HARSANI MERAWI, LINASARI, SUNARIASARI, MAMAT.S ;

Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SANTO PARYATMO, SH.MM selaku Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung saat itu telah memerintahkan pembentukan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan di BRI Unit Pasar Induk selain itu juga berdasarkan keterangan saksi HANIF NURDIN, SE selaku Pemilik di BRI Cabang Teluk Betung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk bersama Tim dan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam "Addendum Laporan Hasil Pemeriksaan" tertanggal 18 Februari 2008, yang menemukan adanya



penyimpangan terhadap pinjaman nasabah. Hal tersebut dapat terjadi karena peran Teller (MARIA IMELDA), Mantri (HENDRA), dan Kaunit (RISNASARI). Bahwa Tim pemeriksa menemukan adanya nasabah peminjam atas nama BADAR ALI, dimana Kaunit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan, akan tetapi pinjaman telah disetujui oleh Kaunit (RISNASARI) untuk dicairkan

Bahwa, terhadap pinjaman atas nama BADAR ALI tersebut, tidak dilakukan proses dengan benar sesuai dengan aturan "Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro - PT. BRI (Persero) Tbk" yaitu :

- Jaminan SHM No.9206 yang diajukan sebagai agunan bermasalah sehingga tidak dapat diikat dengan SHT, tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;
- Identitas pemilik agunan, surat keterangan Usaha direkayasa dan tidak benar adanya ;
- Uang pinjaman tidak diserahkan Teller kepada peminjam (Badar Ali), tetapi digunakan untuk menutupi ketekoran kas BRI Unit Pasar Induk karena telah diambil oleh Teller dan diserahkan kepada orang lain (Pendi Hasanudin) ;

Bahwa terhadap agunan untuk jaminan nasabah atas nama Badar Ali yang bermasalah tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan SHT, pihak Notaris telah memberitahukan permasalahannya melalui surat kepada BRI Unit Pasar induk, seharusnya Terdakwa selaku Kaunit tidak memberikan persetujuan untuk pencairan pinjaman tersebut, akan tetapi Terdakwa selaku Kaunit dalam hal ini tetap memberikan persetujuannya sehingga pinjaman cair ;

Bahwa selanjutnya terhadap pinjaman atas nama RUDI KUSWANTO, JULIUS IRSA, SUNARIASARI dan MAMAT.S, prosesnya juga tidak dilakukan dengan benar, sesuai prosedur yang berlaku, karena usaha dan masing-masing debitur/peminjaman tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh Manffi (Hendra), akan tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;

Bahwa pinjaman atas nama LINASARI MERAWI, disyaratkan bahwa kendaraan roda empat berupa Truck Tahun 1997 No. Pol BE .4208K yang akan dibeli diikat dengan fidusia dan dibuatkan surat kuasa jual, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kaunit, tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pinjaman atas nama PENDI HASANUDIN dan HARSANI MERAWI, disyaratkan agar dibuatkan cessie hak tagih, namun cessie tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa selaku Kaunit, dan pinjaman sudah dibayarkan ;

Bahwa atas kredit-kredit yang bermasalah tersebut dapat terjadi karena antara lain Terdakwa selaku Kaunit telah melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku, yakni :

- Tidak meaksanakan pengikatan agunan sesuai putusan kredit ;
- Merealisasi atau melakukan disposisi pencairan kredit tidak sesuai dengan syarat-syarat putusan kredit pembiayaan dan melebihi batas-batas waktu berlakunya kredit ;
- Menyalahgunakan sebagian atau seluruh realisasi kredit pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain ;
- Hal tersebut sesuai dengan ADDENDUM Laporan Hasil Pemeriksaan Tim intern BRI tertanggal 28 Februari 2008 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Teller (Marlia Imelda), Mantri (Hendra), serta Deskman (Ali Nurdin) dalam kapasitas perbuatan mereka masing-masing yang dilakukan secara berlanjut dan bulan Juli 2007 sampai dengan awal Januari 2008; Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum Alternatif Ketiga;

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Majelis Hakim tidak lengkap menuliskan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini yang dijadikan dasar dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hanyalah didasarkan pada sebagian keterangan saksi dan lebih banyak mengambil keterangan Terdakwa yang sifatnya lebih membela kepentingan Terdakwa, sehingga alat-alat bukti tidak dipergunakan dengan sempurna oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Hal. 74 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal keterangan saksi-saksi merupakan alat bukti yang sah seperti tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota Majelis Sri Suhanini, SH. MH. memberikan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa. telah memenuhi unsur-unsur pasal Dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasan hukum sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi, antara lain saksi JAMALUDDIN, SE dan saksi PARGAULAN PARDOSI yang melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk telah menemukan ada penyimpangan-penyimpangan terhadap dana simpanan nasabah serta kas BRI antara lain yang dilakukan dengan cara pengambilan simpanan tunai nasabah dan koreksi oleh Ka unit, bahwa hasil pemeriksaaan Tim tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008 (surat bukti no. 24) dan Juga berdasarkan keterangan saksi YOSE RIZAL selaku auditor pemeriksa BRI Wilayah Sumatra Bagian Selatan, yang saat itu tergabung dalam Tim Pemeriksa Kanin BRI Palembang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk, dengan hasil laporan pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008,; Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 05 Februari 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2008 ;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan tertanggal 18 Februari 2008, menyebutkan bahwa benar terjadi adanya penyimpangan yang melibatkan pekerja-pekerja di BRI Unit Pasar Induk tersebut yang antara lain dilakukan oleh Teller (Marlia Imelda), Kaunit (Risnasari), dan Deskman (M. Ali Nurdin), sehingga Teller dalam hal ini dapat melakukan perbuatan :
 - Melakukan penarikan dana simpanan para Debitur BRI Unit Pasar Induk dengan cara meniru contoh tanda tangan para Debitur, lalu simpanan para debitur dicairkan dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi maupun orang lain ;
 - Melakukan koreksi ciengan sandi Kaunit (07) untuk penyetoran simpanan, dan uangnya dipakai untuk menutupi simpanan nasabah lain yang terlanjur dipakai ;

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit Tim Pemeriksa BRI Cabang Teluk Betung, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian finansial BRI sejumlah Rp710.870.500,00 yang terdiri dari pengambilan Kas BRI dan pengambilan SIMPEDES atas nama 17 (tujuh belas) orang nasabah yang terdiri dari :
 - a). 11 (sebelas) rekening nasabah dengan jenis transaksi pengambilan tunai/penarikan tabungan SIMPEDES, dimana ternyata para nasabah tersebut tidak merasa menarik/mengambil uang tabungannya, dan dalam buku kas juga tidak ada slip penarikannya. Dari 11 rekening nasabah tersebut terdapat 9 rekening nasabah yang terdapat Viat atau Voor Fiat Terdakwa RISNASARI selaku Kaunit, yaitu nasabah atas nama ALMA (Rp30.000.000,00), RAKINEM (Rp21.000.000,00), Hj. YULIMAR (Rp 15.000.000,00), FENI BUAMAH (Rp15.000.000,00 dan Rp2.000.000,00), AGUSRI (Rp 45.000.000,00), HASANAH (Rp15.000.000,00), Pokmas DALTIBNAH (Rp40.000.000,00), LULUK MARDIANAH (Rp55.000.000,00 dan Rp 25.000.000,00), WIJATI (Rp80.000.000,00) ;
 - b). 6 (enam) rekening nasabah dengan transaksi setoran yang kemudian dikoreksi dengan sandi oleh Kaunit dengan jumlah setoran lebih kecil. Dan 6 rekening nasabah tersebut 5 diantaranya tercantum Fiat atau Voor Fiat dari Kaunit RISNASARI, yaitu nasabah atas nama KPRS Tenaga Kerja (Rp211.000.000), SULIYANTI, BSc (Rp15.000.000,00), SUMIATI (Rp15.000.000,00 dan Rp2.000.000,00), RAUDATUL JANNAH (Rp45.000.000,00), ASRUL (Rp15.000.000,00) ;
- Bahwa berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, yakni Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.22-DIR/MKR/07/2002 tanggal 17-07-2007 tentang Buku Pedoman Operasional BRI Unit STU, Bab I. Administrasi Pembukuan, halaman 9 dan 18 butir B.2, kewenangan dan tanggung jawab Ka unit adalah :
 - a. Melaksanakan fiat pada STU (System Teller Unit) sesuai wewenangannya termasuk transaksi koreksi ;
 - b. Melakukan fungsi checker dan signer pada bukti pembukuan sesuai dengan wewenangannya ;
 - c. Mencocokkan DMH (Daftar Mutasi Harian) dengan bukti pembukuannya ;
 - d. Melakukan kegiatan verifikasi ;

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kewenangan dan tanggung jawabnya selaku Ka unit sebagaimana tersebut diatas, maka dalam kejadian penyalahgunaan simpanan nasabah dan uang kas, Terdakwa selaku Ka unit tidak cermat dalam melakukan fiat (pengesahan) transaksi di STU (Sistem Teller Unit) yang meliputi transaksi pengambilan dan koreksi. Terdakwa selaku Kaunit juga tidak cermat dalam melakukan verifikasi akhir terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti kas, karena verifikasi akhir harus dilakukan oleh Kaunit setiap hari diakhir kegiatan operasional bank. Kaunit dalam veritikasi tersebut seharusnya memastikan bahwa semua DMH (Daftar Mutasi Harian) telah dilengkapi dengan bukti pembukuan (yaitu berupa formulir-formulir yang telah diseragamkan bentuknya sebagai sarana pembuiwan untuk transaksi tunai, kliring dan pemindahbukuan kedalam komputer), akan tetapi yang terjadi ternyata simpanan nasabah yang disalahgunakan dengan cara penarikan tunai tidak ada bukti pembukuannya yang berupa berkas slip penarikan. Bahwa slip penarikan tersebut adalah merupakan dokumen sumber yang bersifat mutlak untuk dijadikan sebagai dasar membuat bukti pembukuan dan suatu transaksi tunai maupun pemindah bukuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI.NOSE S.22-DIR/MKR/07.2002 tertanggal 17 JULI 2002 tentang Buku Pedoman Operasional BRI UNIT STU, BAB I Administrasi Pembukuan huruf A.2. c.3) halaman 5 dari 18 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kaunit tidak melakukan langkah yang diperlukan ketika bukti slip penarikan/pengambilan simpanan nasabah tidak ada dalam berkas, sedangkan dalam pembukuannya tertera sejumlah uang simpanan yang diambil oleh nasabah yang bersangkutan yaitu nasabah atas nama ALMA, RAKINEM, Hj. YULIMAR, FENI BUAMAH, AGUSRI, HASANAH, Pokmas DARTIBNAH, LULUK MARDIANA dan WIJATI. Demikian juga atas setoran tunai simpanan nasabah, yang kemudian dilakukan koreksi oleh Terdakwa RISNASARI selaku Kaunit dengan menggunakan sandi, sehingga jumlah yang dikoreksi tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil dari pencatatan awalnya, yaitu atas nama nasabah KPRS Tenaga Kerja, Suliyanti, BSc, SUMIATI, RAUDATUL JANNAH dan ASRUL, Terdakwa tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana Buku Pedoman Operasional BRI UNIT STU tersebut sebagai tindakan kehati-hatian Bank untuk melindungi nasabah dan kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan, yang terjadi karena

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi yang dimintakan oleh Teller atas setoran simpanan nasabah. Dan bukti data simpanan nasabah yang dilakukan koreksi dengan jumlah yang jauh lebih kecil yang dimintakan oleh Teller dalam kurun waktu sekitar bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan November 2007 terdapat koreksi dan 5 rekening nasabah dengan jumlah koreksi yang besar, Terdakwa selaku Kaunit mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenarannya dalam verifikasi, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan langkah apapun ;

- Bahwa selanjutnya terhadap penyimpangan prosedur pemberian pinjaman Kupedes atas nama 9 (sembilan) orang nasabah peminjam yaitu : BADAR ALI, JOHANI, RUDI KUSWANTO, YULIUS IRSA, SH, PENDI HASANUDDIN, HARSANI MERAWI, LINASARI, SUNARIASARI, MAMAT.S ;
- Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SANTO PARYATMO, SH.MM selaku Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung saat itu telah memerintahkan pembentukan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan di BRI Unit Pasar Induk selain itu juga berdasarkan keterangan saksi HANIF NURDIN, SE selaku Pemilik di BRI Cabang Teluk Betung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BRI Unit Pasar Induk bersama Tim dan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam "Addendum Laporan Hasil Pemeriksaan" tertanggal 18 Februari 2008, yang menemukan adanya penyimpangan terhadap pinjaman nasabah. Hal tersebut dapat terjadi karena peran Teller (MARIA IMELDA), Mantri (HENDRA), dan Kaunit (RISNASARI). Bahwa Tim pemeriksa menemukan adanya nasabah peminjam atas nama BADAR ALI, dimana Kaunit tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan, akan tetapi pinjaman telah disetujui oleh Kaunit (RISNASARI) untuk dicairkan ;
- Bahwa, terhadap pinjaman atas nama BAAR ALI tersebut, tidak dilakukan proses dengan benar sesuai dengan aturan "Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro - PT. BRI (Persero) Tbk" yaitu :
 - Jaminan SHM No.9206 yang diajukan sebagai agunan bermasalah sehingga tidak dapat diikat dengan SHT, tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;
 - Identitas pemilik agunan, surat keterangan Usaha direkayasa dan tidak benar adanya ;

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pinjaman tidak diserahkan Teller kepada peminjam (Badar Ali), tetapi digunakan untuk menutupi ketekoran kas BRI Unit Pasar Induk karena telah diambil oleh Teller dan diserahkan kepada orang lain (Pendi Hasanudin) ;
- Bahwa terhadap agunan untuk jaminan nasabah atas nama Badar Ali yang bermasalah tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan SHT, pihak Notaris telah memberitahukan permasalahannya melalui surat kepada BRI Unit Pasar induk, seharusnya Terdakwa selaku Kaunit tidak memberikan persetujuan untuk pencairan pinjaman tersebut, akan tetapi Terdakwa selaku Kaunit dalam hal ini tetap memberikan persetujuannya sehingga pinjaman cair ;
- Bahwa selanjutnya terhadap pinjaman atas nama RUDI KUSWANTO, JULIUS IRSA, SUNARIASARI dan MAMAT.S, prosesnya juga tidak dilakukan dengan benar, sesuai prosedur yang berlaku, karena usaha dan masing-masing debitur/peminjaman tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh Manffi (Hendra), akan tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;
- Bahwa pinjaman atas nama LINASARI MERAWI, disyaratkan bahwa kendaraan roda empat berupa Truck Tahun 1997 No. Pol BE .4208K yang akan dibeli diikat dengan fidusia dan dibuatkan surat kuasa jual, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kaunit, tetapi pinjaman sudah dibayarkan ;
- Bahwa terhadap pinjaman atas nama PENDI HASANUDIN dan HARSANI MERAWI, disyaratkan agar dibuatkan cessie hak tagih, namun cessie tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa selaku Kaunit, dan pinjaman sudah dibayarkan ;
- Bahwa atas kredit-kredit yang bermasalah tersebut dapat terjadi karena antara lain Terdakwa selaku Kaunit telah melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku, yakni :
 - Tidak meaksanakan pengikatan agunan sesuai putusan kredit ;
 - Merealisasi atau melakukan disposisi pencairan kredit tidak sesuai dengan syarat-syarat putusan kredit pembiayaan dan melebihi batas-batas waktu berlakunya kredit ;
 - Menyalahgunakan sebagian atau seluruh realisasi kredit pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain ;
 - Hal tersebut sesuai dengan ADDENDUM Laporan Hasil Pemeriksaan Tim intern BRI tertanggal 28 Februari 2008 ;

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Teller (Marlia Imelda), Mantri (Hendra), serta Deskman (Ali Nurdin) dalam kapasitas perbuatan mereka masing-masing yang dilakukan secara berlanjut dan bulan Juli 2007 sampai dengan awal Januari 2008; Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum Alternatif Ketiga;

Sebelum kami sampai pada bagian akhir dan Memori Kasasi ini, patut juga kami kemukakan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, SH (Suatu tinjauan terhadap kekuasaan kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI) bahwa rumusan Undang Undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum, dan Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak, dengan memberikan penafsiran atau kontruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit ;

Pendapat Prof Dr. Bagir Manan, SH tersebut merupakan terobosan hukum sebagaimana aliran begriff jurisprudenzen yang dianut oleh Prof. Ahmad Ali dan Prof. Sudikno yang berpendapat bahwa hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum (recht toepassing), tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam Undang Undang dengan cara melakukan sistematisasi, penghapusan serta penjabaran logis” (H.A. Muchsin Asrof, azas-azas penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan, artikel varia peradilan tahun ke XXI No. 252 November 2006) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RISNASARI binti H. ROSIDI dilakukan secara arief, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa RISNASARI binti H. ROSIDI dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013



dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan Perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Dan dakwaan Kedua : Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum sehingga Terdakwa bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Kepala Unit BRI Pasar Induk cabang Teluk Betung mempunyai tanggung jawab tentang aktifitas yang ada di BRI Unit Pasar Induk Tanjung Karang dengan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan perbankan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Teller BRI Unit Pasar Induk cabang Teluk Betung yang telah mengambil dana tabungan nasabah tidak sesuai dengan Ketentuan Bank dan beberapa pengeluaran uang melalui kredit fiktif bukan orang yang tercantum dalam catatan debitur karena ternyata yang bersangkutan tidak pernah melakukan pinjaman ;
- Bahwa agar uang tabungan Nasabah bisa keluar dan bila ada pembetulan catatan nasabah harus divalidasi oleh Terdakwa dan hal tersebut bisa terjadi dengan menggunakan kode/password 7 yang dipegang secara rahasia Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Marlia Imelda (Teller) yang mengambil uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah adalah atas perintah Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menutupi pinjaman nasabah dalam kurun waktu satu tahun ;
- Bahwa proses transaksi kredit di BRI Unit harus sepengetahuan dan ditandatangani Kepala Unit dengan persyaratan sesuai peraturan Bank dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada nasabah yang fiktif maka kepala unit (Terdakwa) harus bertanggungjawab ;

- Bahwa menurut keterangan saksi terutama yang melakukan pemeriksaan menerangkan Terdakwa selaku Kepala unit telah melakukan penyimpangan;
- Bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank pada umumnya khususnya PT. BRI ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan para nasabah/penabung terhadap PT. BRI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Sudah ada pengembalian uang sejumlah sebesar Rp299.870.500,00 dari saksi Marlia Imelda sehingga kerugian PT. BRI sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 294/Pid.B/2012/PN.TK, tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 294/Pid.B/2012/PN.TK, tanggal 9 Agustus 2012 ;

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISNASARI Binti H. ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan transaksi, rekening suatu Bank dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berkas kredit atas nama 8 (delapan) orang Debitur An. BADAR ALI, ACHMAD SAINAL, HARSANI, MERAWI, PENDI HASANUDDIN, MAMAT S, LINASARI MERAWI, SUNARYASARI MERAWI, dan JOHANI yang terdiri dari :
 - Keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan umum pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit ;
 - Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain ;
 - Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan hasil analisis sehubungan dengan permohonan kredit umum pedesaan (Kupedes) ;
 - Tanda terima ;
 - Kwitansi pencarian ;
 - Surat keputusan permintaan pinjaman ;
 - Asli dokumen yang dijaminkan ;
 - Data Identitas Debitur (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK, dan Surat Keterangan Usaha yang dimiliki Debitur) ;
 - b. Rekening koran tabungan nasabah antara lain atas nama nasabah ALMA dengan No. Rek. 33-21-2489, RAKINEM No. Rek. 33-28-1913 dan atas nama HARFISA No. Rek. 33-21-6629 ;
 - c. Surat Keterangan Pengganti An. S. PRAYITNO No. 424.445.18.71.08. 1003.XII.2007 ;
 - d. Surat Keterangan Kelurahan Kedamaian No. 400/122/18.21.08.05/III/08 Tanggal 24 Maret 2008 ;

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Kelurahan Way Halim An. ARWANAH tanggal 17 Maret 2008 ;
- f. Surat Keterangan An. SANTO PARYATNO, RISNA SARI, WARTA, HENDRA dan SYAMSUDIN ;
- g. Buku Register nomor pangkal ;
- h. Buku register jaminan ;
- i. Buku register SKPP ;
- j. Surat Keputusan Pengangkatan An. SANTO PARYATMO selaku PINCA BRI Cabang Teluk Betung ;
- k. Surat Keputusan Pengangkatan An. RISNASARI selaku KA UNIT BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- l. Surat Keputusan Pengangkatan An. SYAMSUDIN selaku AMBM BRI Cabang Teluk Betung ;
- m. Surat Keputusan Pengangkatan An. HENDRA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- n. Surat Keputusan Pengangkatan An. MARTA NURWANSYAH selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- o. Surat Keputusan Pengangkatan An. NURUL HUDA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- p. Surat Keputusan Pengangkatan An. MARLIA IMELDA selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- q. Surat Keputusan Pengangkatan An. ALI NURDIN selaku Mantri BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung ;
- r. Laporan print out Kas BRI Unit Pasar Induk Cabang Teluk Betung periode tahun 2007 ;
- s. Surat Keputusan kewenangan Fiat Bayar TELLER (MARLIA IMELDA), KA UNIT (RISNASARI), AMBM (SYAMSUDIN) dan PINCA BRI (SANTO PARYATMO) ;
- t. Formulir Slip Pengambilan/penarikan Simpanan An. ALMA No. Rek. 33-21-2489, RAKINEM No. Rek. 33-28-1913, HARFISA No. Rek. 33-21-6629 periode tahun 2007 ;
- u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit dan Simpanan nasabah BRI Cabang Teluk Betung ;
- v. Struktur Organisasi BRI Unit Pasar Induk dan BRI Cabang Teluk Betung tahun 2007 ;
- w. Laporan Hasil Pemeriksaan TIM KANNIS BRI Palembang yang dilakukan di Kantor BRI Unit Pasar Induk BRI Cabang Teluk Betung Bandar

Hal. 84 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada tanggal 22 Januari s/d 15 Februari 2008 dan Adendum Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan dari Kantor Cabang BRI Teluk Betung di BRI Pasar Induk pada tanggal 05 s/d 11 Februari 2008 dan pada bulan Maret 2008 ;

Huruf a s/d huruf w tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- x. 5 (lima) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Harsani Merawi, SH No. 5124/2004, an. Mamat. S No. 448/2005, an. Ir. Vieke Sandranita No. 905/2004, an. Yongki Candra Purnama No. 3160/2005 dan an. Coryati No.2657/1999 ;

Dikembalikan kepada PT. BRI Unit Pasar Induk Tanjungkarang ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)